



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN  
KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAH  
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang sinergi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Rencana Strategis;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis merupakan dokumen penjelasan strategi pengelolaan UPTD yang telah menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 - 2026;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAHİ PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 -2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Rencana ...



5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.
6. Program adalah instrumen yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah menjadi pedoman UPTD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran pada UPTD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur adalah terwujudnya peningkatan sekaligus menjamin mutu pelayanan dalam melaksanakan Program dan kegiatan UPTD kepada masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : Pendahuluan;  
BAB II : Gambaran Umum Pelayanan;  
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;  
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan;  
BAB V : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kerangka Pendanaan; dan  
BAB VI : Penutup.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 DESEMBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,




  
ANDRIKO NOTO SUSANTO




Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 11 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA  
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 073

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	




Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 DESEMBER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 11 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA  
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 073

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	h
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	x

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	h





# Rencana Strategis

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola  
Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut  
Sekitarnya

Tahun 2024 - 2026



**Dokumen Rencana Strategis (Renstra)**  
**Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Taman**  
**Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**  
**Tahun 2024 - 2026**

## KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena hanya oleh rahmat dan kemurahan-Nya maka Dokumen Rencana Strategis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya Tahun 2024-2026 ini dapat dirampungkan. Dokumen ini disiapkan sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Satuan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya dalam mengelola Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Dokumen Rencana Strategis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya merupakan salah satu syarat administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 untuk tujuan kelengkapan pengusulan penerapan BLUD. Dokumen ini memuat uraian tentang kelembagaan serta tugas dan fungsi, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan, serta program dan kerangka pendanaan pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya dan satuan perangkat kerja di wilayah kerja Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil, pengelolaan fungsi kerja dan pengelompokan sumber daya manusia, akuntabilitas, transparansi, keuangan dan kebijakan penganggaran.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada tim Penyusun yang telah berupaya menyiapkan dokumen Rencana Strategis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya serta semua Pihak yang telah membantu menyusun dokumen ini.

Kalabahi, 25 Oktober 2025

**Plt. Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan  
Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya,**



**MUHAMMAD SALEH GORO, S.PI, M.PI**

Pembina

NIP. 19710330 200312 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pengertian Rencana Strategis UPTD .....	6
1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis UPTD.....	6
1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis .....	7
1.5 Perubahan Rencana Strategis .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN.....	13.
2.1 Gambaran Umum UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya .....	13.
2.2 Gambaran Organisasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya .....	15.
2.3 Kinerja Pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya.....	32
2.4 Kinerja Operasional .....	32
2.5 Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD menerapkan BLUD .....	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	35
3.1 Isu Strategis .....	36
3.2 Rencana Pengembangan Layanan.....	43
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
4.1 Visi dan Misi .....	52
4.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT .....	56
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	67
BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN.....	77
5.1 Program dan indikator.....	77
5.2 Pendapatan UPTD .....	82
BAB VI. PENUTUP.....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	2
Tabel 2. Profil dan Kebutuhan SDM Pegawai UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya Tahun 2024 .....	28
Tabel 3. Realisasi Penerimaan Tahun 2022 dan 2023.....	30
Tabel 4. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2023.....	30
Tabel 5. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2023.....	30
Tabel 6. Capaian Kinerja Operasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya Tahun 2023. ....	32
Tabel 7. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya.....	35
Tabel 8. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya .....	36
Tabel 9. Identifikasi SWOT UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya .....	37
Tabel 10. Sasaran Strategis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya.....	39
Tabel 11. Tujuan Pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya .....	58
Tabel 12. Sasaran Pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya .....	59
Tabel 13. Matriks TOWS Alternatif Strategi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.....	67
Tabel 14. Strategi dan Kebijakan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.....	73
Tabel 15. Sasaran Kegiatan dan Indikator .....	79
Tabel 16. Rekapitulasi Proyeksi Penerimaan BLUD Tahun 2023-2026.....	82



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Nusa Tenggara Timur .....	3
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya berdasarkan Pergub NTT Nomor 103 Tahun 2023 .....	16
Gambar 3. Struktur Organisasi BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya .....	24
Gambar 4. Peta Strategi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya .....	42
Gambar 5. Model Bisnis Canvas pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Program, Indikator dan Kegiatan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya .....	86
----------	---	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pengembangan kawasan konservasi perairan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah ini telah menjadi Program Nasional yang dinilai penting dilaksanakan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Target perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setara 30% luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045. Perluasan kawasan konservasi penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu provinsi kepulauan di Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan belum terkelola secara optimal. Salah satu strategi pengelolaan wilayah perairan yang telah dilakukan adalah melalui pengalokasian ruang laut untuk Konservasi Perairan. Kawasan Konservasi Perairan Daerah direncanakan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Dukungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap Program Nasional yaitu Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan sebagai satu indikator kinerja KKP dalam Sasaran Strategis ke-3 (SS-3) mengenai Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan pada level provinsi berdasarkan kewenangan pada pasal 27 undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi.

Luas Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTT adalah 4.373.018,06 Ha yang mencakup 10 Kawasan Konservasi Perairan. Luas Kawasan Konservasi Perairan yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 322.441,27 atau sekitar 7,4% dari total luas Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTT. Insiasi Kawasan Konservasi



Perairan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 4.050.576,79 Ha atau sekitar 92,6% dari luas Kawasan Konsevasi Perairan di Provinsi NTT, dan 701.928,02 Ha atau sekitar 17,2% sisanya merupakan Kawasan Konservasi Daerah (KKD).


Salah satu Potensi Kelautan yang ada menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT adalah Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Saat ini telah ada 4 (empat) KKD di Provinsi NTT yang telah ditetapkan dan kewenangan Pengelolaannya pada Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) berada pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya serta Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1. Data Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (Ha)	STATUS	KATEGORI KAWASAN	TARGET KONSERVASI	SUOP
1	Kawasan Konservasi diperairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur	277.072,61	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 106 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023	Taman Perairan	Terumbu karang, padang lamun, mangrove, ikan karang, habitat hiu tikus, habitat penyu, dan habitat mamalia laut	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya
2	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur	150.069,35	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 94 Tahun 2021 Tanggal 21 Oktober 2021	Taman Perairan	Habitat pemijahan ikan umpan yaitu Sardinella fimbriata, Pterocaesio dhrysozom, Stolephorus indicus, Decapterus macrosoma dan habitat cetacean	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka
3	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur	199.688,38	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 95 Tahun 2021 Tanggal 21 Oktober 2021	Taman Perairan	Terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan habitat cetacean	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

4	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur	75.097,68	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 96 Tahun 2021 Tanggal 21 Oktober 2021	Taman Perairan	Terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan habitat cetacean	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka
5	Kawasan Konservasi Ende	88.875,67	Pencadangan			
6	Kawasan Konservasi Maubesi	29.380,59	Pencadangan			
7	Kawasan Konservasi Batu Gede	12.601,49	Pencadangan			
<b>JUMLAH LUAS KKD DI NTT TELAH DITETAPKAN</b>		<b>701.928,02</b>				
<b>JUMLAH LUAS KKD DI NTT</b>		<b>832.785,77</b>				

Berdasarkan Tabel 1, terdapat satu Kawasan Konservasi Daerah yang sudah dikelola sejak Tahun 2015 dan memiliki Potensi Sumber Daya yang baik adalah Kawasan KKD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor. Kawasan Konservasi ini pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 Tanggal 16 Juni 2015 yang mempunyai Luas 276,693.38 hektar. Tahun 2023 sesuai dengan perkembangan yang terjadi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT melakukan Review pada KKD Selat Pantar dan laut sekitarnya dengan merubah Kategori dari Suaka Alam Perairan (SAP) menjadi Taman Perairan. Hasil Review ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 106 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengelolaannya Kawasan konservasi ini kedepannya diharapkan akan menjadi contoh pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi NTT.



Gambar 1.  
Peta Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi NTT



Guna mengelola kawasan konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur atau selanjutnya di sebut Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT, Pemerintah Provinsi NTT membentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya melalui Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya ini melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (Dua belas) mill berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Selain itu UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya melakukan pelayanan umum dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang meliputi kegiatan pengawasan terhadap illegal fishing, destructive fishing, mengendalikan dan membina kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, pembinaan pokmaswas, pengelolaan perairan dan kawasan konservasi daerah, rehabilitasi, restorasi dan mitigasi terhadap potensi kebencanaan di wilayah pesisir.

Faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang adalah keberadaan unit pengelola atau SUOP yang sepenuhnya bertugas untuk mengelola kawasan dan ketersediaan sumber pendanaan mandiri dan berkelanjutan dan sumberdaya manusia yang memadai. Keberadaan unit SUOP yang hanya diberi mandat khusus untuk mengelola kawasan akan menjadikannya fokus dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan. Harapan untuk melihat dampak dari keberadaan kawasan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan biodiversitas akan lebih cepat terwujud bila dilakukan pengelolaan yang efektif oleh SUOP. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator utama yang menentukan tingkatan efektivitas pengelolaan kawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan alat ukur pengelolaan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika).

Artinya KKD Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT memiliki beragam potensi dari berbagai aspek yang luar biasa, baik aspek kepariwisataan maupun dari aspek ekonomi. Maka sudah selayaknya manajemennya pun harus memadai, guna menciptakan output dan impact



kostruktif yang beragam sesuai dengan ragam potensi yang dimilikinya. Maka berdasarkan berbagai potensi-potensi tersebut, kawasan-kawasan ini sejatinya mendapat sentuhan manajemen yang maksimal dan terintegrasi agar kemanfaatan wilayah tersebut dirasakan manfaatnya oleh publik.

Kegiatan pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya membutuhkan sistem kerja yang dinamis, efektif, dan efisien untuk memberikan layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing. Namun permasalahan yang sering terjadi dalam perjalanan pelaksanaan tugasnya UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya ini masih terkendala faktor dana operasional, sumberdaya manusia, benturan regulasi dalam pengelolaan wilayah dengan Kabupaten dan permasalahan lainnya seperti:

1. Penetapan APBD yang terlambat atau belum bisa direalisasikan sehingga terjadi kekosongan anggaran terutama diawal tahun dan pada proses APBD-P.
2. Adanya pembiayaan tidak terduga pada tahun berjalan namun tidak dianggarkan pada APBD.
3. Adanya kegiatan-kegiatan insidentil yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak masuk kegiatan pada program kerja dan penganggaran APBD.
4. Gerakan akseleratif dan inovasi yang terhambat karena adanya hambatan administrasi dan penganggaran APBD.

Dengan mempertimbangkan karakteristik tugas, fungsi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya maka perlu ruang dalam pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan mandiri.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Permendagri 79 Tahun 2018 point c, maka UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerapan BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT serta melindungi dan melestarikan potensi sumber daya ikan dan lingkungannya, yang memberikan dampak untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Agar pengelolaan BLUD secara maksimal dan efektif, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya perlu menyusun Rencana Strategis.

## **1.2. Pengertian Rencana Strategis UPTD**

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), disebutkan rencana strategis BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dalam penyusunan Renstra, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Renstra Dinas tahun 2024-2026, sehingga Renstra UPTD ini sesuai periode RPJMD dan Renstra Dinas.

Renstra UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya memuat antara lain:

1. Rencana pengembangan layanan;
2. Strategi dan arah kebijakan;
3. Rencana program dan kegiatan; dan
4. Rencana keuangan.

## **1.3. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis UPTD**

Renstra ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan panduan operasional UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai pengelola Kawasan Konservasi Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai dengan 12 Mil. Periode perencanaannya disesuaikan dengan masa berlaku, visi dan misi RPJMD, dan Renstra Dinas, sehingga arahan kebijakan dalam RPJMD dan Renstra Dinas dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan di bidang pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai dengan 12 Mil pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.



#### **1.4. Dasar Hukum Rencana Strategis**

Dasar hukum untuk menyusun Renstra ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2044 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
  16. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);



28. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang Laut Pada Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 21);
30. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 038);
31. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 040);
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
33. Peraturan Gubernur NTT Nomor: 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 103).

### **1.5. Perubahan Rencana Strategis**

Rencana Strategis ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rencana strategis sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya serta perubahan lingkungan strategis.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra ini, adalah:

**Bab I : Pendahuluan**

**Bab II : Gambaran Umum Pelayanan**

- 2.1. Gambaran Umum UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.
- 2.2. Gambaran Organisasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.
- 2.3. Kinerja Pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.
- 2.4. Kinerja Operasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.
- 2.5. Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya menerapkan BLUD.

**Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis**

**Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan**

**: Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kerangka**

**Bab V Pendanaan**

**Bab VI : Penutup**



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

#### **2.1. Gambaran Umum UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

Tugas pokok UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sebagaimana Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Sedangkan fungsi UPTD, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Operasional Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Program di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil;
- d. Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaab Program Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) Mil;
- e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Pelaporan, dan;
- f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dins sesuai tugas dan fungsinya.

Substansi layanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang di sebut dengan Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT. Bentuk layanan yang diberikan disesuaikan dengan standar pelayanan minimal (SPM), adalah:

1. Layanan perizinan dan pemanfaatan kawasan Konservasi Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil;;
2. Layanan pengawasan dan pemantauan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil;
3. Layanan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. Layanan penyadartahuan dan penyediaan informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan seluruh kawasan termasuk kawasan konservasi secara berkelanjutan.

Pelayanan tersebut diberikan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Perairan yang termasuk didalamnya Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan. Zonasi Kawasan Konservasi adalah batas-batas fungsional di Kawasan Konservasi yang ditetapkan sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non-hayati, dan sosial budaya beserta daya dukung lingkungan. Zonasi Kawasan Konservasi secara umum meliputi zona inti yang ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi, zona pemanfaatan terbatas yang ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan, serta zona lain sesuai peruntukan kawasan. Zonasi Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 106 Tahun 2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kepulauan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luasan total luas 277.072,61 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh puluh dua koma enam satu) Hektare, meliputi:

1. Zona inti dengan luas 7.788,90 (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma sembilan nol) Hektare;
2. Zona pemanfaatan terbatas dengan luas 265.637,22 (dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma dua dua) Hektare; dan
3. zona lain sesuai peruntukan kawasan dengan luas 3.646,49 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam koma empat sembilan) Hektare, yang terdiri atas:
  - 3.1 zona rehabilitasi dengan luas 485,20 (empat ratus delapan puluh lima koma dua nol) Hektare;
  - 3.2 zona bangunan dan instalasi laut dengan luas 3.096,42 (tiga ribu sembilan puluh enam koma empat dua) Hektare; dan



3.3 zona pelabuhan/tambat labuh dengan luas 64,87 (enam puluh empat koma delapan tujuh) Hektare.

Layanan Umum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pelayanan dalam konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil tersebut berhubungan dengan:

1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Konservasi, namun tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan. Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum tersebut UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.
2. Pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada Masyarakat. Pengelolaan dana khusus ini meliputi dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau dana perumahan.
3. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Kawasan tertentu tersebut dalam hal ini adalah Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT.

Batasan minimal atau ambang batas mengenai jenis dan mutu layanan berkaitan dengan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT yang harus dipenuhi oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya dituangkan dalam SPM, dan SPM ini diperlukan dalam penyusunan RBA (bila telah menerapkan BLUD).


## **2.2. Gambaran Organisasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya**

### **A. Struktur Organisasi UPTD**

Pejabat Pengelola UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya bila telah menerapkan BLUD terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis. Pejabat Teknis ini mempunyai fungsi

sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. Struktur Organisasi UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (sebagaimana pada Gambar 2), terdiri dari:

- 1. Kepala UPTD;
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PSDKPWP3K);
- 4. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PPSDKP); dan
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 2.**  
**Struktur organisasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya berdasarkan Pergub NTT Nomor 103 Tahun 2023**

Uraian tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan teknis pelayanan yang meliputi ketatausahaan,



pendayagunaan, pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas, dengan rincian tugas adalah:

- a. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah lingkup UPTD;
- c. Mengoptimalkan pengkajian program kerja lingkup UPTD;
- d. Mengkoordinasikan pengkajian bahan kebijakan teknis lingkup UPTD;
- e. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup UPTD;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan pendayagunaan, pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. Mengkoordinasikan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengawas di kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 mil;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi izin pemanfaatan bidang kelautan dan perikanan di dalam kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 mil;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerja sama secara internal dan eksternal;
- k. Mengkoordinasikan pengkajian data dan informasi lingkup UPTD;
- l. Mengkoordinasikan pengkajian bahan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur lingkup UPTD;
- m. Mengkoordinasikan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- n. Mengkoordinasikan pengkajian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup UPTD;
- o. Mengkoordinasikan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah lingkup UPTD;

- p. Mengkoordinasikan pengkajian bahan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup UPTD;
  - q. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD;
  - r. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
  - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan pelaporan serta memberikan layanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, dengan rincian tugas adalah:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja UPTD dan sub bagian tata usaha;



- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - e. Melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
  - f. Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
  - g. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan publikasi;
  - h. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi UPTD;
  - i. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan bahan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup UPTD;
  - j. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup UPTD;
  - k. Melaksanakan pengendalian kegiatan sub bagian tata usaha;
  - l. Melaksanakan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama/ Kemitraan;
  - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub bagian tata usaha;
  - n. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
  - o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PSDKPWP3K) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengevaluasi serta pelaporan kegiatan Pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil sampai 12 mil serta memberikan layanan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung pencapaian kualitas layanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, dengan rincian tugas adalah:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pendayagunaan;
  - c. Melaksanakan Pemantauan realisasi program kegiatan pendayagunaan;

- d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pendayagunaan;
- e. Melaksanakan perlindungan habitat dan populasi ikan;
- f. Menyusun rencana Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. Menyusun SOP bidang monitoring, biofisik, sosial-ekonomi dan pemanfaatan;
- h. Melaksanakan kegiatan pemetaan dan melindungi alur migrasi sumber daya ikan;
- i. Melaksanakan kegiatan perlindungan ekosistem pesisir;
- j. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan pemantauan/monitoring sumber daya dan habitat untuk kepentingan data dan informasi (fisik, biologis dan sosial ekonomi);
- k. Melaksanakan kegiatan pengumpulan Data dan Pemantauan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut;
- l. Melaksanakan kegiatan pemasangan dan pemantauan batas kawasan dan batas zonasi kawasan konservasi;
- m. Melaksanakan kegiatan pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
- n. Melaksanakan transplantasi terumbu karang;
- o. Melaksanakan restocking sumber daya ikan;
- p. Melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan dan keamanan pengunjung;
- q. Melaksanakan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemanfaatan ekonomi (kebutuhan perijinan) bidang kelautan dan perikanan dan jasa lingkungan secara berkelanjutan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai 12 mil;
- r. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Edukasi, penyadartahuan masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk pengembangan mata pencaharian alternatif di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor;
- s. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi/kelembagaan masyarakat dan Fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat di dalam dan sekitar wilayah Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor;



- t. Melaksanakan kegiatan pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor;
  - u. Melaksanakan kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor;
  - v. Menyusun materi Sosialisasi, Edukasi dan Penyadartahuan masyarakat di dalam dan diluar Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor;
  - w. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - x. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
  - y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPSDKP) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengevaluasi serta pelaporan kegiatan Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil sampai 12 mil serta memberikan layanan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung pencapaian kualitas layanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, dengan rincian tugas adalah:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pemantauan dan Pengawasan
  - c. Melaksanakan pemantauan realisasi program kegiatan pemantauan dan pengawasan;
  - d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - e. Menyusun rencana Peningkatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- f. Menyusun SOP Pengawasan, Pemantauan Sumber Daya, Pembinaan Pokmaswas dan gelar operasi;
- g. Melaksanakan pengumpulan data Pemantauan (Fisik, Biologi dan Sosek), dan pengawasan untuk kepentingan data dan informasi pengawasan SDKP di Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai 12 mil;
- h. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan habitat dan populasi ikan serta target Konservasi;
- i. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan laut, Penelitian dan Pendidikan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan WP3K;
- k. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan alur migrasi sumber daya ikan target Konservasi;
- l. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 mil;
- m. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pembudidayaan ikan;
- n. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pengolahan hasil perikanan;
- o. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pemasaran hasil perikanan;
- p. Melaksanakan Peningkatan kapasitas organisasi/kelembagaan masyarakat (Pokmaswas) di sekitar KKD dan diluar KKD;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis di bidang pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- r. Melaksanakan Sosialisasi, Edukasi dan Penyadartahuan masyarakat di dalam dan diluar kawasan konservasi mengenai Regulasi, Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan serta Pengawasan Berbasis Masyarakat pada Daerah Perbatasan Terluar;
- s. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan Kegiatan Edukasi, Penyadaran Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat termasuk pengembangan mata pencaharian alternatif dan Kemitraan pada Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai 12 mil;




- t. Melaksanakan Penyiapan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Pengawasan;
  - u. Melaksanakan pengumpulan data Tindak Pidana Perikanan;
  - v. Melaksanakan Koordinasi penertiban dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan dalam Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil;
  - w. Melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Laik Operasi untuk kapal perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
  - x. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - y. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja; dan
  - z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sesuai keahlian dan kebutuhan.

Bila UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya telah menerapkan BLUD, maka pejabat pengelola BLUD terdiri dari:

- 1. Kepala UPTD sebagai Pemimpin BLUD;
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pejabat Keuangan;
- 3. Pejabat Teknis yang terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PSDKPWP3K);
  - b. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PPSDKP);
- 4. Dewan Pengawas;
- 5. Satuan Pengawas Internal; dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sebagaimana mana tertera pada gambar 3 berikut ini:



**Gambar 3.**  
**Struktur organisasi BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

Dalam pengelompokan fungsi pada Pola Tata Kelola BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian tujuan. BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang menerapkan BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang menerapkan BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. Uraian tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala BLUD UPTD mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kebijakan strategis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Sampai 12 Mil;.



- 2) Membantu memfasilitasi pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi, penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
  - 3) Membantu melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil pada Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Sampai 12 Mil;
  - 4) Membantu memfasilitasi proses perizinan dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diluar minyak bumi dan gas;
  - 5) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil di wilayah kerjanya;
  - 6) Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
  - 7) Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya;
  - 8) Melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
  - 9) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan Subag TU;
  - 2) Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, laporan kegiatan Sub bagian TU dan Laporan tahunan;
  - 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, arsip dan perlengkapan kantor;
  - 4) Menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan prioritas sesuai RPJMD Renstra;
  - 5) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, pengelolaan barang atau atau asset, pengelolaan kearsipan, data dan informasi serta kehumasan secara sistematis;
  - 6) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi: Pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan

disiplin, Bahan kenaikan pangkat, bahan pensiun dan mutasi, Penyiapan dan pengurusan administrasi cuti.

- 7) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan: kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, keuangan dan lainnya;
  - 8) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan mengolah data untuk: Bahan penyusunan analisa data dan informasi serta evaluasi program, Bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Bahan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - 9) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
3. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PSDKPWP3K) mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi;
  - 2) Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan seksi;
  - 3) Menyiapkan bahan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Sampai 12 Mil;
  - 4) Melaksanakan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sumberdaya kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
  - 5) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
  - 6) Menyiapkan bahan mitigasi bencana alam dan kerusakan lingkungan perairan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Sampai 12 Mil;
  - 7) Menyiapkan bahan rehabilitasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerjanya;
  - 8) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan;
4. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PPSDKP) mempunyai tugas:



- 1) Menyiapkan bahan rumusan rencana kerja, rencana strategis, RKA DPA kegiatan seksi ;
  - 2) Menyiapkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, E-Kinerja, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan seksi;
  - 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana operasional pengawasan;
  - 4) Menyiapkan bahan kegiatan penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana pengawasan serta pelayanan dan informasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - 5) Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pemantauan serta pengawasan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Sampai 12 Mil;
  - 6) Melaksanakan pemantauan, pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerjanya;
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Dewan Pengawas mempunyai tugas:
- 1) Memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya;
  - 2) Menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;
  - 3) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - 4) Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - 5) Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
    - a. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    - b. Persoalan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya; dan
    - c. Kinerja BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.
6. Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai tugas:
- Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tugas pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan

pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Sub kelompok Jabatan Fungsional BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sub kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior. Sub kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Pejabat Fungsional Senior ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya.

1. Sumber Daya Manusia Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya dapat terlihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Profil dan Kebutuhan SDM Pegawai BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya Tahun 2024

No	Jabatan	Status (PNS/Profesional)	Saat Ini	Kebutuhan s/d 2026	Keterangan
1	Kepala BLUD UPTD	ASN	1	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
2	Kasubag TU	ASN	1	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	a.Koordinator Administrasi, Kepegawaian dan Logistik / Barang	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	1) Staf Administrasi Umum	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	2) Staf Kepegawaian	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS



	3) Staf logistik	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	4) Petugas Keamanan	Non ASN	0	2	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	5) Pramu Kebersihan	Non ASN	0	2	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	6) Pengemudi	Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	b. Koordinator keuangan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	1) Akuntan	ASN/Non ASN		1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	2) Bendahara Pendapatan	ASN	1	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	3) Bendahara Pengeluaran	ASN	1	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	c. Koordinator Komunikasi, kehumasan dan Kemitraan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	1) Staf Admin Website/Sosmed	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	2) Staf Penjangkauan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	3) Staf Pengelolaan Data & Informasi	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	4) Staf Branding, Promosi, Kehumasan & Kemitraan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
3	Kasi Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	ASN	1	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	a. Koordinator Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Kelautan dan Perikanan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	1) Staf Pemanfaatan Jasa Lingkungan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	2) Staf Pemanfaatan Kelautan dan Perikanan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	b. Koordinator Teknis	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	1) Staf Teknis Bio-ekologi	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	2) Staf Teknis Sosekbud	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	3) Staf Teknis Konservasi kelautan dan Perikaan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	4) Staf Teknis Pemetaan Pemanfaatan ruang laut	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
4	Kasi Pemantauan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	ASN	1		UPTD PTP KEP. Alor & LS
	a. Koordinator Pengawasan SDKP	ASN	1	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	1) Staf Pengawasan Perikanan	ASN/Non ASN	0	2	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	2) Staf Pengawasan Kelautan	ASN/Non ASN	0	2	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	3) Staf Pemantauan sumberdaya kawasan dan Target Konservasi	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	4) Staf penyuluhan	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP.



					Alor & LS
	b. Koordinator Teknis	ASN/Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	1) Nahkoda Speedboat	Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	2) Awak Kapal Pengawas / Speedboat	Non ASN	0	2	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	3) Asisten Logistik	Non ASN	0	1	UPTD PTP KEP. Alor & LS
	4) Penjaga Pos Pengawasan	Non ASN	0	3	UPTD PTP KEP. Alor & LS

### 2. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan di BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Realisasi Penerimaan Tahun 2022 dan 2023**

Komponen	Nilai 31 Desember 2022	Nilai 31 Desember 2023	Keterangan
Penerimaan	517.817.100,00	896.033.900,00-	Retribusi Izin Usaha Perikanan
Kas dan setara kas	2.677.337.000,00	134.533.700,00-	Dana Kas Daerah untuk belanja kegiatan

Sumber: Laporan Keuangan BLUD UPTD Tahun 2022 dan 2023

### 3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sumber daya sarana prasarana di BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2023**

Komponen	Nilai 31 Desember 2023
Peralatan dan Mesin	2.853.986.700
Gedung dan Bangunan	490.000.000

Sumber: Laporan Aset BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya

**Tabel 5. Gambaran Sarana Prasarana s/d Tahun 2023**

No	Jenis Barang	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah	
					Baran g (unit)	Harga (Rp)
1	Mini Bus (Suzuki	Hibah KKP	2006	B	1	175.000.000,-



	APV)					
2	Sepeda Motor	Pembelian	2006	B	1	12.500.000,-
3	Gedung Kantor	Pembelian	2019	B	1	339.578.000,-
4	Sepeda Motor	Pembelian	2019	B	1	31.000.000,-
5	Sepeda Motor	Pembelian	2019	B	1	33.000.000,-
6	Speed Boat 7 Meter	Pembelian	2020	RB	1	750.000.000,-
7	PC / Komputer	Pembelian	2019	KB	2	13.500.000,-
8	Printer	Pembelian	2019	KB	2	3.000.000,-
9	Meja Kerja	Pembelian	2019	B	13	6.851.000,-
10	Meja Kerja Pimpinan	Pembelian	2019	B	1	1.521.000,-
11	Kursi Pimpinan	Pembelian	2019	B	1	1.112.000,-
12	Kursi kerja	Pembelian	2019	B	13	3.809.000,-
13	Sofa	Pembelian	2019	B	1	5.265.000,-
14	Lemari Arsip	Pembelian	2019	B	1	1.500.000,-
15	Lemari Kecil	Pembelian	2019	B	6	5.100.000,-
16	Lemari Bahan	Pembelian	2019	B	3	3.000.000,-
17	Dispenser	Pembelian	2019	B	1	500.000,-
18	Kulkas	Pembelian	2019	B	1	2.850.000,-
19	Handy Talky (HT)	Pembelian	2019	B	3	9.000.000,-
20	Sarana Informasi Konservasi	Pembelian	2019	B	3	49.980.000,-
21	White Board	Pembelian	2020	B	1	1.000.000,-
22	Taplak Meja	Pembelian	2020	B	1	1.000.000,-
23	AC ½ PK	Pembelian	2020	B	2	8.000.000,-
24	TV Layar Datar	Pembelian	2020	B	1	4.000.000,-
25	Tirai/Gorden	Pembelian	2020	B	1	4.000.000,-
26	Sound Sistem	Pembelian	2020	B	1	8.000.000,-
27	CCTV	Pembelian	2020	B	1	6.750.000,00
28	LCD / Proyektor	Pembelian	2020	B	1	7.000.000,-
29	Meja Rapat	Pembelian	2020	B	3	6.000.000,-
30	Kursi Rapat	Pembelian	2020	B	15	5.850.000,-
31	Kursi Tamu	Pembelian	2020	B	1	2.000.000,-
32	Speedboat 11 Meter	Pembelian	2022	B	1	1.406.000.000,-
33	Alat Tulis Underwater	Pembelian	2022	B	2	1.425.000,-
34	Kompresor Pengisian Tabung	Pembelian	2022	B	1	96.860.000,-
35	Regulator MK2R095	Pembelian	2022	B	3	15.831.000,-
36	Octopus R095	Pembelian	2022	B	3	8.655.000,-
37	Gauge 2 inf	Pembelian	2022	B	3	11.400.000,-
38	BCD T-One	Pembelian	2022	B	3	22.650.000,-
39	Tank WorthingtonLu xdre 9=80 cut+ value	Pembelian	2022	B	3	19.200.000,-
40	Wetsuit Oneflex 3mm	Pembelian	2022	B	3	8.550.000,-
41	Weight Belt + Lead Weight @5 Kg	Pembelian	2022	B	3	1.950.000,-
42	Snorkel spectra semi dry	Pembelian	2022	B	3	3.670.000,-
43	Hood Everflex 3mm	Pembelian	2022	B	3	2.850.000,-
44	Mask Spectra	Pembelian	2022	B	3	2.820.000,-
45	Fins	Pembelian	2022	B	3	3.450.000,-
46	Booties	Pembelian	2022	B	3	2.550.000,-
47	Knife Mako Stainless	Pembelian	2022	B	3	2.743.500,-
48	Senter Selam Light Nova 720	Pembelian	2022	B	3	7.430.000,-
49	Glove Tropic	Pembelian	2022	B	3	1.605.000,-
50	SMB 4.5 Feet	Pembelian	2022	B	3	3.210.000,-
51	Scuba Dive Tool Kit Alat Spare Part Obeng Kunci Set	Pembelian	2022	B	3	6.913.000,-



	Selam Scuba Diving					
52	Drone	Pembelian	2022	B	1	33.989.300,-
53	Papan Informasi (Videotron)	Pembelian	2022	B	1	38.572.500,-
54	Kamera Bawah Air	Pembelian	2022	B	2	29.958.900,-
55	Pondok Informasi	Pembelian	2022	B	1	129.800.000,-
56	Kamera DLSR	Pembelian	2023	B	1	8.491.000,-
57	Tripord	Pembelian	2023	B	1	1.104.500,-

Sumber: Laporan Buku Inventaris BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya

### 2.3. Kinerja Pelayanan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya

Sejak dibentuk hingga saat ini operasional UPTD sebelum dibentuk menjadi BLUD baru berjalan tahun pertama. Dengan penerapan BLUD, diharapkan ke depan kinerja pelayanan BLUD UPTD diharapkan dapat berjalan efektif dan mampu menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan sesuai Tata Kelola, SPM dan Renstra yang telah disusun untuk mencapai hasil yang maksimal. Kinerja pelayanan dan evaluasinya didasarkan pada laporan kinerja yang ada.

### 2.4. Kinerja Operasi

Pada tahun 2023, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya memiliki 3 (tiga) program terdiri atas 2 (dua) program teknis dan 1 (satu) program penunjang. Ketiga Program tersebut adalah:

- 1) Pemanfaatan wilayah pengelolaan secara berkelanjutan;
- 2) Pengawasan pemanfaatan sumber daya kawasan;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Terhadap ke tiga program ini, rata-rata pencapaian adalah 55,26%.

**Tabel 6. Capaian Kinerja Operasi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya Tahun 2023**

No	Indikator	Capaian 2023
1	Pemanfaatan wilayah pengelolaan secara berkelanjutan	
	1.1. Rekomendasi perizinan penangkapan Ikan	0%
	1.2. Rekomendasi perizinan pembudidayaan Ikan	0%
	1.3. Rekomendasi perizinan pariwisata alam perairan	0%
	1.4. Rekomendasi perizinan penelitian dan pendidikan	0%
	1.5. Rekomendasi perizinan pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	0%
	1.6. Rekomendasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi	0%
	1.7. Rekomendasi perizinan transportasi perairan	0%
	1.8. Rekomendasi perizinan pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan	0%
2	Pengawasan pemanfaatan sumber daya kawasan	
	2.1. Pengawasan terhadap aturan zonasi	60%
	2.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sumber daya kelautan dan	100%



	perikanan	
3	<b>Pelestarian wilayah pengelolaan</b>	
	3.1. Pendidikan konservasi dan Lingkungan Hidup serta penyadartahuan masyarakat	70%
	3.2. Kemitraan dengan masyarakat	50%
	3.3. Pendampingan kelompok masyarakat	33%
	3.4. Tersedia pusat informasi pelestarian kawasan konservasi dan taman laut	67%
4	<b>Perlindungan wilayah pengelolaan</b>	
	3.1. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis serta prosedur perlindungan pemanfaatan dan perairan konservasi	50%
	3.2. Pelaksanaan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	60%
	3.3. Perlindungan terhadap aturan zonasi di kawasan konservasi Kepulauan Alor	60%
	3.4. Pelaksanaan Perlindungan terhadap habitat dan jenis ikan serta biota lainnya	60%

Sumber: Matriks SPM UPTD Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya Tahun 2023

### 2.5. Aspek-Aspek Pertimbangan UPTD menerapkan BLUD

UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya dalam mengelola kawasan konservasi agar lebih efektif maka diterapkan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sistem BLUD ini diterapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dimana UPTD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya. Dengan penerapan sistem BLUD, maka fleksibilitas pengelolaan yang diberikan, yaitu:

- 1) Pengelolaan dana secara langsung dari seluruh pendapatan jasa layanan tahun berjalan;
- 2) Pengelolaan barang dan/atau jasa;
- 3) Pengelolaan hutang dan piutang;
- 4) Pengelolaan investasi jangka pendek;
- 5) Pengelolaan penerimaan hibah; dan
- 6) Kerjasama dengan pihak lain.

Salah satu hal penting dari penerapan BLUD tersebut adalah kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan agar pelayanan dan pengelolaan Kawasan Konservasi lebih efektif dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja UPTD dan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT yang memiliki 102 Desa/Kelurahan Pesisir dan 15 Pulau di Kabupaten Alor.

Perlu diketahui bahwa Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT saat itu termasuk dalam 136 Kawasan Konservasi di Indonesia (12 Kawasan Konservasi Nasional dan 124 Kawasan Konservasi daerah), telah ditetapkan sebagai 3 (tiga) Kawasan Konservasi contoh (Pilot Project) untuk Program Pendanaan Coral Bond Tahun 2025 – 2029. Output dari kegiatan ini adalah Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT yang saat ini berada pada urutan ke 5 (lima) Kawasan konservasi di kelola berkelanjutan (Level Emas) hasil Penilaian EVIKA Tahun 2023 oleh Kementerian kelautan dan Perikanan, akan didorong bersama 2 (dua) Kawasan konservasi Lainnya yaitu: KKD Raja Ampat dan KKN Raja Ampat untuk dinilai secara Internasional menggunakan penilaian IUCN Green List. Salah satu hal mendasar dalam penilaian tersebut adalah Pengelolanya harus sudah menerapkan BLUD.

Dengan berlakunya fleksibilitas dalam penerapan BLUD, maka penerimaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya, yang berasal dari Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan (TLPJL) dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor- NTT. Selain dari jasa layanan tersebut, sumber pendapatan BLUD Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT berasal dari APBD sebagaimana unit kerja lain di bawah Dinas, penerimaan hibah dari lembaga non pemerintah dan/atau pemberi hibah/donor, dan kerjasama program dengan pihak lain.

Dengan penerapan BLUD pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya, maka dimungkinkan untuk menyusun struktur kelembagaan yang lebih luwes untuk mendukung operasional pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai 12 Mil, sebagaimana terlihat pada struktur organisasi BLUD.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya merupakan pintu masuk dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang valid tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari pelayanan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya**

Masalah	Akar Permasalahan
Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan kelautan dan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum optimalnya penanganan kasus pelanggaran peraturann perundangan kelautan dan perikanan.</li><li>- Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan perikanan.</li><li>- Masih terjadinya tindak Tindak Pidana Perikanan (TPP) seperti <i>Destructive Fishing</i>.</li></ul>
Terbatasnya cakupan wilayah pengawasan sesuai kewenangan.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Operasional pengawasan terbatas.</li><li>- Belum efektifnya Satgas Pengawasan SDKP.</li></ul>
Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, mangrove dan terumbu karang).	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak seimbangnya upaya rehabilitasi dan laju kerusakan kawasan pesisir dan laut.</li><li>- Masih terbatasnya pengelolaan sampah di wilayah pesisir.</li><li>- Terbatasnya upaya penanganan sampah laut.</li><li>- Sosialisasi terhadap peraturan pengelolaan perikanan berkelanjutan belum massif dilakukan.</li><li>- Belum terkelolanya kawasan</li></ul>

	<p>konservasi perairan secara efektif yang membawa dampak terhadap kesejahteraan msyarakat.</p>
--	---

**Tabel 8. Identifikasi permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi dari UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya**

Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi	Permasalahan
<p>Kawasan Konservasi Perairan serta pelestarian keanekaragaman hayati belum maksimal</p>	<p>Belum terkelolanya kawasan konservasi secara maksimal</p>	<p>Kawasan Konservasi yang ada belum mandiri</p>
	<p>Masih adanya aktifitas yang tidak ramah lingkungan dan kontra produktif dengan kegiatan perikanan</p>	<p>Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir</p>
<p>IUU (<i>illegal unreported and regulated</i>) dan <i>Destructive Fishing</i> masih terjadi</p>	<p>Kelompok Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat (POKMASWAS) masih kurang keaktifannya</p>	<p>Masih Terjadinya kasus <i>IUU</i> dan <i>Destructive Fishing</i> di perairan NTT</p>
	<p>Belum optimalnya operasi pengawasan dan koordinasi satgas pengawasan lintas sektoral penegak hukum (KKP RI, POLRI, TNI dan KUMHAM)</p>	
	<p>Kurangnya kesadaran Pelaku usaha Kelautan dan Perikanan dalam mengajukan Izin</p>	<p>Belum optimalnya fasilitasi pengurusan perizinan bidang kelautan dan perikanan</p>

**3.1. Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 dapat memberikan



manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis, identifikasi permasalahan terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya dan analisis lingkungan strategis maka isu - isu strategis dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTT adalah :

- 1) Belum optimalnya kontribusi PDRB sektor perikanan.
- 2) Belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
- 3) Destructive fishing, overfishing dan perizinan usaha perikanan.
- 4) Konsumsi ikan masih dibawah konsumsi ikan nasional.
- 5) Pengelolaan kawasan konservasi dan jasa kelautan.
- 6) Kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat perikanan.
- 7) Sampah Laut.

Sehingga rumusan isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah :

- 1) *Destructive fishing* dan perizinan usaha perikanan;
- 2) Pengelolaan kawasan konservasi dan jasa kelautan;
- 3) Kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat perikanan;
- 4) Sampah Laut (*Debrise Marine*).

3.1.1. Analisis SWOT

Analisis SWOT atau *Strengths - Weaknesses - Opportunities -Threats* digunakan untuk menganalisis permasalahan dan isu strategis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya *Strengths* dan *Weaknesses* adalah bagian dari analisis internal organisasi, sedangkan *Opportunities* dan *Threats* adalah bagian dari analisis lingkungan eksternal organisasi. Hasil identifikasi komponen analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Identifikasi SWOT UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya

Kekuatan	1. Memiliki zona konservasi yang luas dengan potensi industri kelautan, perikanan dan wisata yang tinggi; 2. SDM energik dan teamwork yang solid; 3. Kemampuan berkoordinasi dengan stakeholders industri kelautan, perikanan dan pariwisata relatif baik; 4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berjalan
----------	---

	<p>baik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Landasan hukum UPTD dalam pengelolaan zona jelas (masuk sebagai program nasional);</li> <li>Terdapat potensi wisata alam, seni-budaya/adat, religi dan wisata kuliner;</li> <li>Tersedia pelaku industri pariwisata dalam negeri dan luar negeri yang telah beroperasi di wilayah Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT;</li> <li>Masyarakat ramah dan terbuka terhadap wisatawan asing.</li> </ol>
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dan kompetensi SDM UPTD belum memadai;</li> <li>Kurangnya peralatan pendukung pengelolaan, pengawasan dan perlindungan kawasan;</li> <li>Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi;</li> <li>Zona pemanfaatan belum terkendali secara baik;</li> <li>Lahan yang dapat diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif terbatas;</li> <li>Belum ada kajian daya dukung dan daya tarik wisata;</li> <li>Destinasi wisata belum dikembangkan dan belum terintegrasi darat dan laut;</li> <li>Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial terpisah dari program konservasi kelautan;</li> <li>Rendahnya daya dukung infrastruktur daerah;</li> <li>Rendahnya kewirausahaan masyarakat terkait kelautan, perikanan dan kepariwisataan.</li> </ol>
Peluang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional;</li> <li>Dukungan Pemerintah Daerah dan pusat;</li> <li>Kawasan relatif aman;</li> <li>Kerja sama internasional/Donor sangat dimungkinkan untuk pengelolaan Kawasan konservasi;</li> <li>Minat ecotourism masyarakat meningkat;</li> <li>Potensi dan minat investor tinggi;</li> <li>Beberapa objek pariwisata alam perairan relatif telah dikenal oleh wisatawan Internasional terutama minat khusus;</li> <li>Berada pada Pulau Kecil, Terdepan dan Terluar serta berbatasan dengan Negara Republic demokratik Timor Leste.</li> </ol>
Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketidaksinkronan perencanaan antar stakeholders, baik di pusat maupun daerah;</li> <li>Pemahaman masyarakat terhadap zonasi Kawasan konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari;</li> <li>Dukungan masyarakat adat sangat tergantung isu yang dihadapi;</li> <li>Pembangunan pariwisata akan membebani dan mengancam upaya konservasi;</li> <li>Akses ke zona pemanfaatan tidak mudah/belum tersedia.</li> </ol>

Sumber: Hasil Analisis Lingkungan Strategis

Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi strategi generik yang akan menjadi arah umum organisasi dalam 2 (dua) tahun kedepan (disesuaikan dengan periode Renstra yang akan disusun) Dalam kuadran ini strategi umum yang disarankan adalah *Hold and Maintain*, yaitu:

- Market Penetration* (meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran);
- Product Development* (meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/ layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru).

Pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya, kedua strategi generik ini sangat mungkin untuk digunakan. Kedepannya



sebagai lembaga yang akan menerapkan BLUD, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya diharapkan memiliki fleksibilitas untuk mengembangkan layanan baru yang sesuai dengan tugas organisasi, dan mampu mengembangkan penerimaan yang cukup untuk membiayai operasinya secara mandiri.

3.1.2. Sasaran dan Tujuan Strategis

Sasaran adalah hal yang harus organisasi lakukan secara baik untuk mencapai strategi dimaksud. Hasil analisis obyektif dari strategi yang ada berdasarkan hasil analisis SWOT, ditampilkan dalam tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Sasaran Strategis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya

Sasaran	Obyektif
<b>Strategi SO</b>	
1. Menjadikan pengembangan zona konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT sebagai kegiatan prioritas Kabupaten Alor dan Provinsi NTT.	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan perikanan serta kemanfaatan dunia
2. Pengembangan dan promosi pariwisata alam perairan dalam kerangka <i>ecotourism</i> dan pariwisata berkelanjutan	a. Membangun zona pemanfaatan terbatas secara terpadu berdasarkan prinsip keberlanjutan. b. Membangun pariwisata berkelanjutan sesuai standar <i>green/sustainable tourism</i> . c. Memanfaatkan media publikasi dan promosi.
3. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti, Zona Pemanfaatan Terbatas dan Zona Lainnya serta laut sekitarnya sampai 12 mil dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan masyarakat, pemerintah, dan pemberi Hibah (Jika ada)	a. Mengawasi kawasan konservasi dan laut Sekitarnya sampai 12 mil berjalan efektif b. Membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan.
<b>Strategi WO</b>	
1. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan	a. Memastikan dukungan anggaran Daerah. b. Memastikan dukungan Rencana Tata Ruang dan zonasi pembangunan dari Daerah. c. Membangun infrastruktur dasar (transportasi, air bersih, listrik, kesehatan/keselamatan) di zona pemanfaatan terbatas dan Zona

	Lainnya (Sesuai Peruntukannya).
2. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur.	a. Menyusun rencana konservasi perairan yang jelas, terintegrasi, dan berstandar internasional. b. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan operasional. c. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan.
3. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan terbatas dan Zona Lainnya (Sesuai Peruntukannya).	a. Proaktif mencari alternatif pembiayaan program ke Pusat. b. Membentuk kerja sama dengan pemberi Hibah.
<b>Strategi ST</b>	
1. Memastikan penelitian mendukung pengembangan dan pemanfaatan zonasi konservasi yang aman dan berkelanjutan	a. Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penelitian di kawasan b. Feedback hasil dan diseminasi bermanfaat bagi kawasan
2. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan zona.	a. Membangun rasa memiliki dari masyarakat. b. Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan.
3. Nota kesepahaman dengan stakeholders kepariwisataaan, kelautan dan perikanan.	Mengembangkan kerja sama dan jejaring kerja
<b>Strategi WT</b>	
1. Pembatasan pembangunan dan pemanfaatan di zona inti dan perikanan	a. Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan. b. Membangun ekonomi masyarakat.
2. Pendidikan SDM daerah	a. Mengembangkan keterampilan SDM UPTD untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi. b. Mengembangkan pendidikan dan SDM daerah untuk mendukung pengelolaan Kawasan konservasi.


Sumber: Hasil Pengolahan Data

### 3.1.3. Peta Strategi

Sasaran strategis seperti tersebut diatas kemudian dipetakan dalam peta strategi, yang tergambar dalam bentuk grafik sehingga mudah dipahami. Peta strategi digunakan untuk membantu melihat apakah ada perspektif strategi yang belum memperoleh perhatian yang cukup dalam analisis ini.



Pemetaan dilakukan menggunakan strategi *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learn and Growth*, serta *Finance*. Keempat perspektif ini diambil dari konsep *Balanced Scorecard* untuk memudahkan pemahaman. Masing-masing sasaran strategis dikategorikan ke dalam keempat perspektif ini. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Gambar 4. Dari pemetaan (Gambar 4) tampak bahwa isu strategis yang dihadapi oleh BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam mencapai tujuannya, antara lain dari segi keuangan, isu utama yang dihadapi adalah menghasilkan penerimaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan yang dihadapi. Dari segi pertumbuhan, isu utama yang dihadapi adalah mengembangkan SDM dan membina dukungan masyarakat. Dari segi proses internal, isu strategis yang dihadapi adalah menegakkan zonasi dan panduan pembangunan di masing-masing kawasan, menyusun rencana pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi perairan yang jelas dan terintegrasi, membangun infrastruktur dasar, sarana, dan prasarana, serta memastikan kerja sama yang baik dengan unit kerja yang lain. Dari sisi pemangku kepentingan, isu strategis yang dihadapi adalah meningkatkan kegiatan monitoring, memanfaatkan zona, dan membangun ekonomi masyarakat.



Sumber: Hasil Pengolahan Data 2019 -2023

**Gambar 4. Peta Strategi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**



### **3.2. Rencana Pengembangan Layanan**

#### **3.2.1. Model Bisnis UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

Model bisnis yang akan diterapkan ketika telah menerapkan BLUD merupakan konsep tentang bagaimana semua aspek utama bisnis saling berkaitan satu sama lain. Ini termasuk mengidentifikasi pelanggan dan mitra serta hubungannya terhadap nilai yang diproduksi/diciptakan oleh bisnis yang dimaksud, mengidentifikasikan bagaimana pendapatan dihasilkan, serta mengidentifikasikan bagaimana produk akan diproduksi/diciptakan dan dipasarkan termasuk biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukannya. Singkatnya, hasil dari model bisnis adalah rencana terperinci tentang bagaimana bisnis beroperasi.

Model Bisnis Kanvas (*Business Model Canvas – BMC*) adalah dokumen satu halaman sederhana yang dipecah menjadi sembilan blok yang bekerja melalui semua elemen fundamental dari model bisnis. Kanvas ini dimaksudkan untuk mempermudah mengartikulasikan dengan lebih baik semua segmen yang berbeda dari model bisnis secara koheren sehingga membuat ide bisnis menjadi lebih jelas bagi para pemangku kepentingan. BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwalder selama pekerjaan PhD-nya di *University of Lausanne*.

BMC terdiri dari 9 blok yang diatur dalam 4 area utama: (1) pelanggan; (2) penawaran; (3) infrastruktur; dan (4) kelangsungan finansial.

1. Pelanggan (*customer*), terdiri dari “*customer segment*”, “*channel*”, dan “*customer relationships*”.
2. Penawaran (*offering*), mencakup “*value proposition*” perusahaan kepada pelanggannya (dan pemangku kepentingan).
3. Infrastruktur (*infrastructure*), terdiri dari “*key partners*”, “*key activities*” yang dilakukan, dan “*key resources*” yang digunakan.
4. Kelangsungan finansial (*finance*), terdiri dari “*revenue stream*” dan “*cost structure*”.

Sisi kanan BMC berfokus pada penyampaian nilai kepada pelanggan sedangkan sisi kiri berfokus pada penciptaan nilai itu. Hasil identifikasi model bisnis BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah sebagai berikut.

1. *Customer Segments* atau Segmen Pelanggan adalah berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh bisnis yang dimaksud. Ini termasuk pengguna yang mungkin tidak menghasilkan pendapatan tetapi diperlukan agar model bisnis dapat berfungsi. Hasil identifikasi menunjukkan segmen pelanggan BLUD adalah:
  - a. wisatawan;
  - b. masyarakat di wilayah UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya; dan
  - c. peneliti/komunitas ilmiah.
2. *Value Proposition* atau Proposisi Nilai menjelaskan paket produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk Segmen Pelanggan tertentu. *Value proposition* BLUD adalah:
  - a. perlindungan zona konservasi yang ketat dan tegas;
  - b. pemanfaatan zona berbasis SDA, SDM, dan budaya lokal / adat serta religi;
  - c. prinsip pengembangan industri dan pariwisata secara berkelanjutan;
  - d. perencanaan terintegrasi dan berwawasan lingkungan di zona Pemanfaatan Terbatas dan Zona Lainnya (Sesuai Peruntukannya);
  - e. lahan *Clean and Clear* (CnC) di zona pemanfaatan terbatas yang siap dibangun;
  - f. transparansi dan fasilitasi perizinan;
  - g. sarana prasarana umum, kebersihan, keselamatan pendukung kepariwisataan, kelautan dan perikanan berstandar internasional;
  - h. pusat komunikasi dan informasi terpadu pariwisata, kelautan dan perikanan serta potensi di wilayah Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil terintegrasi Desa, Adat dan Religi; dan
  - i. produk lokal berkualitas yang dikenal sampai tingkat nasional dan Internasional.
3. *Channels* atau saluran menjelaskan bagaimana berkomunikasi dan menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai yang ditawarkan oleh bisnis yang dimaksud. Saluran kepada *customer* BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dapat melalui:



- a. *Website*;
  - b. Iklan promosi media;
  - c. *Travel agents*;
  - d. Forum bisnis;
  - e. Sosial Media;
  - f. Forum komunikasi; dan
  - g. Asosiasi pariwisata, kelautan dan perikanan Indonesia, Provinsi NTT dan Kabupaten Alor
4. *Customer Relationship* atau hubungan pelanggan menjelaskan jenis hubungan yang dibangun dengan segmen pelanggan tertentu. *Customer relationship* BLUD dengan pelanggan adalah:
- a. partisipasi masyarakat;
  - b. kerja sama;
  - c. kunjungan perusahaan;
  - d. *tourist and travel event*; dan
  - e. media dan sosial media.
5. *Key Activities* atau aktivitas utama menjelaskan kegiatan yang dilakukan bisnis yang dimaksud agar model bisnis berfungsi. *Key activities* BLUD adalah:
- a. perencanaan dan pengawasan zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya serta laut sekitarnya sampai 12 mil;
  - b. penyediaan infrastruktur dasar dan transportasi di zona pemanfaatan terbatas dan Zona Lainnya (Sesuai Peruntukannya);
  - c. membangun kerjasama dan jejaring dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pemberi Hibah, investor, dan lembaga pendidikan;
  - d. penyusunan pedoman pembangunan dan pemanfaatan zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya serta laut sekitarnya sampai 12 mil;
  - e. dukungan pengurusan perizinan;
  - f. identifikasi potensi kawasan yang memiliki Nilai ekonomi atas kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai modal;
  - g. menyusun profil dan memetakan kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata yang dapat dikembangkan / dikerjasamakan;
  - h. pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata secara partisipatif berdasarkan prinsip berkelanjutan;

- i. pelatihan ketrampilan masyarakat pendukung industri kelautan dan perikanan serta pariwisata;
  - j. membangun sistem promosi dan pemasaran, baik konvensional maupun digital;
  - k. penguatan branding destinasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya Terintegrai Darat dan Laut Berbasis Desa, Adat dan Religi;
  - l. forum komunikasi dan koordinasi mendukung pengembangan kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya Terintegrai Darat dan Laut Berbasis Desa, Adat dan Religi;
  - m. pembinaan standar layanan akomodasi wisata (hotel, *homestay*, dan restoran) di zona pemanfaatan terbatas;
  - n. desain destinasi dan rute arus wisatawan;
  - o. fasilitasi dukungan pengembangan dan pemasaran produk dan layanan;
  - p. subsidi pendidikan, beasiswa, SDM lokal untuk kelautan dan perikanan serta pariwisata;
  - q. penjaminan bagi program pembiayaan; dan
  - r. Pengembangan rasa memiliki.
6. *Key Resources* atau sumber daya utama menjelaskan aset paling penting yang diperlukan untuk membuat model bisnis dapat berfungsi. *Key resources* BLUD adalah:
- a. Zonasi Kawasan konservasi;
  - b. kekayaan sumber daya alam;
  - c. SDM;
  - d. aset BMN/D;
  - e. teknologi informasi; dan
  - f. pendanaan.
7. *Key Partners* atau mitra utama berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Hubungan dengan *key partners* mempengaruhi suksesnya suatu bisnis karena bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok dan tim pemasaran. *Key partners* teridentifikasi adalah:
- a. Kementerian Kelautan dan Perikanan;



- b. K/L terkait (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian LH, Kementrian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif , Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian koperasi, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kementerian Kebudayaan , Badan Pangan Nasional);;
  - c. TNI, Polri dan Bakamla;
  - d. pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah kabupaten;
  - e. masyarakat di wilayah berbatasan dengan kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT dan wilayah sekitarnya;
  - f. usaha kecil dan menengah lokal;
  - g. pelaku usaha pariwisata;
  - h. media;
  - i. lembaga keuangan;
  - j. lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
  - k. pemberi Hibah/donor; dan
  - l. investor.
8. *Revenue Streams* atau arus pendapatan mewakili cara bisnis yang dimaksud dalam menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. *Revenue streams* BLUD adalah:
- a. pendapatan hibah dari pemberi Hibah/Donor;
  - b. jasa lingkungan;
  - c. jasa manajemen utilitas di zona pemanfaatan terbatas;
  - d. jasa kerja sama operasi di zona konservasi;
  - e. pendapatan retribusi; dan
  - f. jasa lainnya.
9. *Cost Structure* atau struktur biaya meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan Proposisi Nilai bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang

dijalankan akan menjadi lebih efisien, hemat dan meminimalkan risiko kerugian. *Cost structure* sementara BLUD adalah:

- a. biaya perencanaan dan riset;
- b. biaya operasi pengawasan, pemantauan dan perlindungan zona konservasi;
- c. biaya pembangunan zona pemanfaatan terbatas;
- d. biaya operasi zona pemanfaatan terbatas;
- e. biaya promosi dan event;
- f. biaya Remunerasi Pegawai;
- g. biaya operasi kantor;
- h. biaya transportasi dan perjalanan dinas;
- i. biaya komunikasi dan teknologi informasi;
- j. biaya pelatihan;
- k. biaya pertemuan dan koordinasi; dan
- l. biaya administrasi umum.

Masing-masing blok kemudian dimasukkan ke dalam kanvas untuk membentuk model bisnis kanvas seperti tampak dalam bagan berikut ini. Model bisnis memudahkan analisis lingkungan dan keuangan yang akan dilakukan, karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai layanan dan lingkungan yang dihadapi oleh BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya.

Sesuai analisis lingkungan dan isu strategis yang dihadapi, maka arah umum pengembangan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah:

**1. *Product Development*,** meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk/layanan saat ini, atau mengembangkan produk baru.

Potensi Pariwisata Alam Perairan atau Wisata bahari dalam Kawasan Konservasi, tergolong menjanjikan di perairan wilayah Kepulauan Alor antara lain untuk menyelam dan snorkeling (79 Site dive yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTT nomor 344/KEP/HK/2023), *trecking*, wisata tirta, serta wisata menonton *cetacea* (Paus, Lumba-Lumba dan Dugong). Dari aspek perikanan, perairan Taman Peraairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil menjadi lokasi peneluran Penyu, serta wilayah pengasuhan Hiu Tikus dan berbagai jenis ikan ekonomis



Penting dan ikan karang. Potensi ini bukanlah tanpa ancaman, karena masih terjadi penangkapan ikan secara destruktif dengan menggunakan bom dan sianida, penggunaan kompresor, serta penangkapan ikan yang tidak sesuai jalur penangkapan oleh Nelayan Luar Kabupaten Alor sehingga terjadi penangkapan yang membahayakan keberlanjutan ekosistem dalam kawasan. Selain itu, masih ada penangkapan hiu secara berlebihan untuk keperluan komersial.

Guna dapat memanfaatkan potensi-potensi tersebut, BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya harus melakukan pengembangan agar potensi dapat memberikan manfaat pada ekonomi masyarakat lokal (masyarakat desa, adat dan religi), membuka lapangan pekerjaan baru, dalam kerangka konservasi perairan terintegrasi laut dan darat. Tanpa alternatif tersebut, masyarakat tidak akan tertarik untuk membantu menjaga Kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT dan Laut sekitarnya sampai 12 mil.

2. **Market Penetration**, meningkatkan pangsa pasar menggunakan produk/layanan saat ini, di pasar saat ini melalui upaya pemasaran. BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya memiliki keuntungan karena merupakan wilayah yang di lalui oleh Wisatawan *Live On Board* (LOB) dari Labuan Bajo ke Raja Ampat yang lebih dahulu dikenal secara luas. Selain itu Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) bisa dijadikan sebagai pasar potensial untuk kunjungan wisatawan di Kawasan Konservasi ini. Banyaknya Wisatawan yang masuk ke Indonesia melalui Singapura dapat dialihkan untuk masuk ke melalui RDTL (terdapat penerbangan langsung Singapura ke RDTL) ke Kepulauan Alor, dimana jarak RDTL ke Pulau Alor sekitar 35 Mil. Kedekatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar.

Dua strategi generik arah umum pengembangan pada BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya ini sangat mungkin untuk digunakan, sebagaimana dijelaskan di awal, terutama terkait dengan upaya pengembangan usaha untuk pendapatan/penerimaan guna pembiayaan operasional secara mandiri.



### 3.2.2. Hasil Analisis Model Bisnis Canvas pada BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya

<p><b>KEY PATNERS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>K/L terkait (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian LH, Kementrian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian koperasi, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Badan Pangan Nasional)</li> <li>TNI, Polri dan Bakamla;</li> <li>Pemerintah Daerah Kawasan Koordinatif Masyarakat di wilayah Kabupaten alor</li> <li>UKM lokal</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> <li>Media</li> <li>Lembaga keuangan</li> <li>Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>Donor</li> <li>Investor</li> </ul>	<p><b>KEY ACTIVITIES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>perencanaan dan pengawasan zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya serta laut sekitarnya sampai 12 mil</li> <li>penyediaan infrastruktur dasar dan transportasi di zona pemanfaatan terbatas dan Zona Lainnya (Sesuai Peruntukannya).</li> <li>membangun kerjasama dan jejaring dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pemberi Hibah, investor, dan lembaga pendidikan;</li> <li>penyusunan pedoman pembangunan dan pemanfaatan zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya serta laut sekitarnya sampai 12 mil;</li> <li>dukungan pengurusan perizinan.</li> <li>identifikasi potensi kawasan yang memiliki Nilai ekonomi atas kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai modal;</li> <li>menyusun profil dan memetakan kegiatan kelautan dan perikanan serta pariwisata yang dapat dikembangkan / dikerjasamakan;</li> <li>pengembangan industri kelautan dan perikanan serta pariwisata secara partisipatif berdasarkan prinsip berkelanjutan;</li> <li>pelatihan ketrampilan masyarakat pendukung industri kelautan dan perikanan serta pariwisata;</li> <li>membangun sistem promosi dan pemasaran, baik konvensional maupun digital;</li> <li>penguatan branding destinasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya Terintegrasi Darat dan Laut Berbasis Desa, Adat dan Religi;</li> <li>forum komunikasi dan koordinasi mendukung pengembangan kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya Terintegrasi Darat dan Laut Berbasis Desa, Adat dan Religi;</li> <li>pembinaan standar layanan akomodasi wisata (hotel, <i>homestay</i>, dan restoran) di zona pemanfaatan terbatas;</li> <li>desain destinasi dan rute arus wisatawan</li> <li>fasilitasi dukungan pengembangan dan pemasaran produk dan layanan;</li> <li>subsidi pendidikan, beasiswa, SDM lokal untuk kelautan dan perikanan serta pariwisata;</li> <li>penjaminan bagi program pembiayaan; dan</li> <li>Pengembangan rasa memiliki</li> </ul>	<p><b>VALUE PROPOSITIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan zona konservasi yang ketat dan tegas</li> <li>Pemanfaatan zona berbasis SDA, SDM, dan budaya lokal/adat dan religi</li> <li>Prinsip pengembangan industri dan pariwisata secara berkelanjutan</li> <li>Perencanaan terintegrasi dan berwawasan lingkungan di zona Pemanfaatan terbatas dan Zona Lainnya (sesuai peruntukannya)</li> <li>Lahan <i>Clean and Clear</i> (CnC) di zona pemanfaatan yang siap dibangun.</li> <li>Transparansi dan fasilitasi perizinan</li> <li>Sarana prasarana umum, kebersihan, keselamatan pendukung kepariwisataan, kelautan dan perikanan berstandar internasional</li> <li>Pusat komunikasi dan informasi terpadu pariwisata, kelautan, perikanan serta potensi di wilayah Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil Terintegrasi Darat dan Laut Berbasis Desa, Adat dan Religi.</li> <li>Produk lokal berkualitas yang dikenal nasional dan internasional.</li> </ul>	<p><b>CUSTOMER RELATIONSHIP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat</li> <li>Kerja sama</li> <li>Kunjungan perusahaan</li> <li>Tourist and travel event</li> <li>Media dan Sosial Media</li> </ul> <p><b>CHANNELS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Website</li> <li>Iklan promosi media</li> <li><i>Travel agents</i></li> <li><i>Business forum</i></li> <li>Sosial Media</li> <li>Forum komunikasi</li> <li>Asosiasi pariwisata, kelautan dan perikanan Indonesia, Provinsi NTT dan Kabupaten Alor</li> </ul>	<p><b>CUSTOMER SEGMENT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wisatawan</li> <li>Masyarakat di wilayah BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya t</li> <li>Peneliti/komunitas ilmiah</li> </ul>
---	---	--	---	--



<b>COST STRUKTURE</b>		<b>REVENUE STREAMS</b>
1. Biaya perencanaan dan riset	7. Biaya operasi kantor.	1. Pendapatan hibah Donor
2. Biaya operasi pengawasan, pemantauan dan perlindungan zona konservasi	8. Biaya transportasi dan perjalanan dinas	2. Jasa Lingkungan
3. Biaya pembangunan zona pemanfaatan terbatas	9. Biaya Komunikasi dan IT	3. Jasa manajemen utilitas di zona pemanfaatan terbatas
4. Biaya OM zona pemanfaatan terbatas	10. Biaya Pelatihan	4. Jasa kerja sama operasi di zona konservasi
5. Biaya promosi dan event	11. Biaya pertemuan dan koordinasi	5. Pendapatan retribusi
6. Biaya remunerasi pegawai	12. Biaya administrasi umum	6. Jasa lainnya

**Gambar 5. Model Bisnis Canvas pada BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi**

Sebagai daerah yang berakhir masa pemerintahan kepala daerahnya pada tahun 2023, maka sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Tertuang visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional tahun 2005-2025, sebagaimana diuraikan berikut :

##### **a. Visi**

Visi pembangunan Daerah dalam RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026 adalah:

***“Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

##### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global;
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan;
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan;
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat;



7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung visi dan misi RPJPD 2005-2025 yaitu : **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. dan berkontribusi secara lebih spesifik untuk mencapai **Misi ke-5** yaitu **Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan**; yang bermakna melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung misi ini dengan memberikan bantuan/hibah pada masyarakat perikanan berupa sarana penangkapan ikan dan sarana budidaya perikanan sejalan dengan arahan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RPD 2024 - 2026 yang menjadi salah satu sektor penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

Untuk mewujudkan misi pada RPJPD 2005-2025, didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kelautan dan perikanan. Adapun fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan:

1. Perumusan kebijakan teknis sektor kelautan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sektor kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sektor kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
3. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan;
4. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan;
5. Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan;
6. Perairan Laut yang bebas IUU Fishing;
7. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola

Melihat dari Visi, Misi dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, serta isu strategis aktual dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT yang cukup kompleks dan dinamis maka diperlukan langkah – langkah efektif melalui formulasi penyusunan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial yang dilaksanakan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b. Meningkatnya kontribusi PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;
  - c. Meningkatnya daya saing sub sektor perikanan dan kelautan;
  - d. Meningkatnya status pangan berbasis perikanan;
  - e. Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan;
2. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang dilaksanakan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:
  - a. Perairan Laut yang bebas *IUU Fishing*;
  - b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang terkelola.

Dalam penetapan rencana strategis pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 (dua belas) mil, berdasarkan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan



Provinsi NTT Tahun 2024 -2026, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya mendukung pencapaian seluruh sasaran pembangunan tersebut dan merumuskan penetapan visi dan misi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya yang relevan dengan tujuan dan sasaran renstra dinas yang dirancang bersinergi, adaptif, dan akomodatif dengan visi pemerintah Provinsi NTT, serta Renstra Dinas. Visi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya mengacu dan menggabungkan kedua visi kawasan konservasi di atas dengan pandangan yang berorientasi terhadap masa depan dan didasarkan pada nilai dan prinsip penghargaan pada masyarakat.

Visi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya adalah:

***“Terwujudnya Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya yang Melestarikan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui Pengelolaan Mandiri, Efektif, Berkelanjutan, Profesional dan Menyejahterakan Masyarakat”***

Mengacu pada visi tersebut, Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dilakukan dengan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem, desa, adat dan Religi yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan dengan mempertahankan jasa-jasa ekosistem yang dibutuhkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan, ketahanan pangan, pariwisata alam perairan dan industri kelautan yang berkelanjutan. Visi di atas merepresentasikan sebuah tata kelola jejaring pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai sarana untuk mempertahankan sumber daya perairan dan pemanfaatan jasa-jasa ekosistem secara berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di 102 Desa / Kelurahan Pesisir yang berbatasan dengan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Desa / Kelurahan Pesisir diluar Kawasan Konservasi dan berada di 15 Pulau di Kabupaten Alor.

Adapun Misi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, yaitu:

1. Melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, sumber daya perikanan dan ekosistem perairan dengan mengelola dan mengatur penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mil serta penguatan sistem zonasi dan kearifan lokal melalui pengendalian dan pengawasan seluruh Kawasan Konservasi



Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mil .

2. Memanfaatkan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan melalui pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan secara berkelanjutan dan memperhatikan ketahanan pangan masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mewujudkan peningkatan serta pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) Pegawai BLUD, institusi lokal (Adat dan Religi) dan masyarakat melalui transformasi untuk secara efektif bekerjasama dalam mengelola sumber daya dan jasa kelautan.
4. Meningkatkan dukungan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi berbasis ekosistem, melalui keterpaduan, adaptif, partisipatif, Kolaboratif dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan pelibatan masyarakat terintegrasi darat dan laut berbasis Desa, Adat dan Religi.

Misi tersebut dimaksudkan untuk merangsang daya saing BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pedoman bagi Pegawai untuk memahami tujuan pengelolaan.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT**

Dengan merujuk Rencana Strategis Dinas dan materi teknis RZWP3K, maksud pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill adalah ***“menjamin tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial masyarakat (ketahanan pangan) secara berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman jenis, habitat, dan ekosistem”***. Sehingga dapat dirumuskan Tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitranya sampai 12 (dua belas) mill adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitranya sampai 12 (dua belas) mill dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem, masyarakat, adat, religi secara efektif, efisien, adaptif, kolaboratif dan menjamin keberlanjutan keanekaragaman



hayati dan ekosistem pesisir dan laut. Indikator Cakupan pengelolaan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill dihitung dengan Presentasi (%)

2. Meningkatnya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill, dengan indikator Persentase (%) kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill.
3. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan, dengan indikator tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi adalah persentase (%)

Selanjutnya untuk mencapai tujuan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill, dilaksanakan melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan indikator mempertahankan Level Emas Evika dan memperoleh Penilaian Internasional: *IUCN Green list*;
2. Meningkatnya kondisi target konservasi (Terumbu Karang, Padang Lamun, Mangrove, Ikan Karang, Habitat Hiu Tikus, Habitat Penyu, dan Habitat Mamalia Laut) menjadi kondisi baik sesuai dengan standar baku mutu. Indikatornya adalah Nilai T1, T2 dan seterusnya yang lebih baik dari Nilai To (Nilai Awal) Target Konservasi.
3. Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan dan pemantauan SDKP di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill, dengan indikator Persentase wilayah perairan dan KKD bebas *IUU* dan *Destuctive Fishing*;
4. Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya, dengan indikator persentase pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya (%);
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai);

6. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola), dengan indikator cakupan SDM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (%);
7. Meningkatnya kemitraan, dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill dengan indikator jumlah mitra pembangunan yang bermitra dengan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya (Jumlah Perjanjian Kemitraan);
8. Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa, adat dan religi dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. indikator jumlah masyarakat desa, adat dan religi yang mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya (%).

**Tabel 11. Tujuan Pelayanan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan		
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem, Masyarakat, adat, religi secara efektif, efisien, adaptif, kolaboratif dan menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir dan laut	Cakupan pengelolaan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill dihitung dengan Presentasi (%)	67%	70%	72%	75%
Meningkatnya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill	Persentase kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill. (%)	75%	77%	80%	82%



Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui pemanfaatan potensi sumber daya perairan dan jasa-jasa lingkungan	Tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi adalah persentase (%)	69%	70%	72%	75%
---	--	-----	-----	-----	-----

**Tabel 12. Sasaran Pelayanan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan		
		2023	2024	2025	2026
Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan indikator mempertahankan Level Emas Evika dan memperoleh Penilaian Internasional: IUCN Green list	Nilai EVIKA KKD Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT	88,20 STATUS EMAS (Dikelola Berkelanjutan )	90,00	92,00	94,00
	Penilaian IUCN Green List KKD Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT	Perencanaan Penilaian	Persiapan Administrasi Kelengkapan Indikator Penilaian	Persiapan Lapangan Kelengkapan Indikator Penilaian	Penilaian
Meningkatnya kondisi target konservasi menjadi kondisi baik sesuai dengan standar baku mutu	1. Terumbu Karang:				
	- Luas	10.392 ha	10.392 ha	10.392 ha	10.392 ha
	- Rata-Rata Persentase Tutupan Karang	33%	34%	35%	36%
	- Jumlah jenis karang	345 jenis dari 19 famili	345 jenis dari 19 famili	345 jenis dari 19 famili	345 jenis dari 19 famili
	3. Padang Lamun,				
	- Luas	4.432 ha	4.432 ha	4.432 ha	4.432 ha
	- Rata-Rata Persentase Tutupan Lamun	0	60%	70%	80%
	- Jumlah jenis Lamun	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis
	4. Mangrove,				
	- Luas	732,13 ha	732,13 ha	732,13 ha	732,13 ha
	- Rata-Rata Persentase Tutupan Mangrove	66,33%	68 %	70%	72%
	- Kerapatan Mangrove	700 ind/Ha	700 ind/Ha	700 ind/Ha	700 ind/Ha
	- Jumlah Jenis Mangrove	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis
	- Jenis	Rhizopora	Rhizopora	Rhizopora	Rhizopora

	Mangrove Dominan	<i>apiculata</i>	<i>apiculata</i>	<i>apiculata</i>	<i>apiculata</i>
	5. Ikan Karang,				
	- Ikan target dominan	Lutjanidae	Lutjanidae	Lutjanidae	Lutjanidae
	- Jumlah Famili	16 Famili	16 Famili	16 Famili	16 Famili
	- Keanekaragaman Ikan Indikator	n/a	0,64	0,64	0,70
	- Kelimpahan ikan Karang di dalam kawasan	2240,10 kg/ha	2250 kg/ha	2275 kg/ha	2300 kg/ha
	- Biomassa ikan Karang di dalam kawasan	611,43 kg/ha	700 kg/ha	720 kg/ha	740 kg/ha
	- Ikan indikator dominan	<i>Acanthuridae</i>	<i>Acanthuridae</i>	<i>Acanthuridae</i>	<i>Acanthuridae</i>
	6. Habitat Hiu Tikus,				
	- Jenis Hiu Tikus yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	<i>Alopias pelagicus</i>	<i>Alopias pelagicus</i>	<i>Alopias pelagicus</i>	<i>Alopias pelagicus</i>
	- Jumlah Kemunculan Hiu Tikus yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	6 Kali	12 Kali	18 Kali	24 Kali
	- Jenis Hiu Tikus Dominan yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	<i>Alopias pelagicus</i>	<i>Alopias pelagicus</i>	<i>Alopias pelagicus</i>	<i>Alopias pelagicus</i>
	- Jumlah tangkapan Hiu Tikus	239 ekor	119 ekor	23 ekor	0 ekor
	7. Habitat Penyu,				
	- Jenis Penyu yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	4 Jenis, yaitu 1. <i>Chelonia mydas</i> 2. <i>Eretmochelys imbricata</i> 3. <i>Dermochelys coriacea</i> 4. <i>Lepidochelys olivacea</i>	4 Jenis, yaitu 1. <i>Chelonia mydas</i> 2. <i>Eretmochelys imbricata</i> 3. <i>Dermochelys coriacea</i>	4 Jenis, yaitu 1. <i>Chelonia mydas</i> 2. <i>Eretmochelys imbricata</i> 3. <i>Dermochelys</i>	4 Jenis, yaitu 1. <i>Chelonia mydas</i> 2. <i>Eretmochelys imbricata</i> 3. <i>Dermochelys</i>



			4. <i>Lepidochelys olivacea</i>	4. <i>Lepidochelys olivacea</i>	4. <i>Lepidochelys olivacea</i>
- Jumlah Kemunculan Penyu yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	18 Kali	20 Kali	25 Kali	30 Kali	
- Jenis Penyu Dominan yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	1. Penyu Hijau, 2. Penyu Belimbing 3. Penyu Sisik	1. Penyu Hijau, 2. Penyu Belimbing 3. Penyu Sisik	1. Penyu Hijau, 2. Penyu Belimbing 3. Penyu Sisik	1. Penyu Hijau, 2. Penyu Belimbing 3. Penyu Sisik	
8. Habitat Mamalia Laut					
- Jenis Mamalia Laut yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	1. Paus Pilot Sirip Pendek / Short finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) 2. Paus Pembunuh Kerdil / Pygmy killer whale (Feresa attenuata) 3. Paus Kepala Melon / Melon-headed whale (Peponocephala longirostris) 4. Lumba-lumba Pantropis / Pantropical spotted dolphin (Stenella attenuata)	1. Paus Pilot Sirip Pendek / Short finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) 2. Paus Pembunuh Kerdil / Pygmy killer whale (Feresa attenuata) 3. Paus Kepala Melon / Melon-headed whale (Peponocephala longirostris) 4. Lumba-lumba Tutul	1. Paus Pilot Sirip Pendek / Short finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) 2. Paus Pembunuh Kerdil / Pygmy killer whale (Feresa attenuata) 3. Paus Kepala Melon / Melon-headed whale (Peponocephala longirostris) 4. Lumba-lumba Tutul	1. Paus Pilot Sirip Pendek / Short finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) 2. Paus Pembunuh Kerdil / Pygmy killer whale (Feresa attenuata) 3. Paus Kepala Melon / Melon-headed whale (Peponocephala longirostris) 4. Lumba-lumba Tutul	

		5. Lumba - Lumba Hidung Botol / Bottlenose dolphin (Tursiops truncates)	Pantro pis/ Pan - tropica l spotted dolphi n (Stenell a attenu ata )	ostris ) 4. Lumb a - Lumb a Tutul Pantr opis/ Pan - tropic al spotte d dolphi n (Stene lla atten uata )	ostris ) 4. Lumb a - Lumb a Tutul Pantr opis/ Pan - tropic al spotte d dolphi n (Stene lla attenu ata )
		6. Lumba - Lumba Fraser / Fraser's dolphin (Lagenodel ph is hosei)	5. Lumba - Lumba Hidung Botol / Bottlen ose dolphi n (Tursio ps truncat es)	5. Lumb a - Lumb a Hidun g Botol / Bottle nose dolphi n (Tursi ops trunc ates)	5. Lumb a - Lumb a Hidun g Botol / Bottle nose dolphi n (Tursi ops trunc ates)
		7. Lumba - Lumba Risso / Risso's dolphin (Grampus griseus)	6. Lumba - Lumba Fraser / Fraser' s dolphi n (Lagen odelph is hosei)	6. Lumb a - Lumb a Fraser / Fraser 's dolphi n (Lage nodel ph is hosei)	6. Lumb a - Lumb a Fraser / Fraser 's dolphi n (Lagen odelp h is hosei)
		8. Lumba - Lumba Bergigi Kasar / Rough - toothed dolphin (Steno bredanens is)	7. Lumba - Lumba Risso / Risso's dolphi n (Gram pus griseus )	7. Lumb a - Lumb a Risso / Risso' s dolphi n (Gram pus griseu	7. Lumb a - Lumb a Risso / Risso' s dolphi n (Gram pus griseu
		9. Paus Biru / Blue whale (Balaenopt er a musculus )	8. Lumba - Lumba Bergigi Kasar / Rough - toothed dolphi n (Steno bredan		
		10. Paus Sperma / Sperm whale (Physeter macrocep hal us )			
		11. Paus Bungkuk (Megapter a Novaeangl iae )			
		12. Dugong / Duyung (Dugong Dugon)			
		13. Paus Pembunu h / Orcha Whale (Orcinus Orcha)			



			ensis) 9. Paus Biru / Blue whale (Balae nopter a muscul us ) 10. Paus Sperm a / Sperm whale (Physet er macro cephal us ) 11. Paus Bungk uk (Megap tera Novaea ngliae ) 12. Dugon g / Duyun g (Dugon g Dug on) 13. Paus Pembu nuh / Orcha Whale (Orcin us Orcha)	s) 8. Lumb a - Lumb a Bergig i Kasar / Rough - toothed dolphi n (Steno breda nensis ) 9. Paus Biru / Blue whale (Balae nopter a muscul us ) 10. Paus Sperm a / Sperm whale (Physe ter macro cephal us ) 11. Paus Bungk uk (Mega ptera Novae anglia e ) 12. Dugo ng / Duyu ng (Dugo ng D ugon) 13. Paus Pemb unuh / Orcha Whale (Orcin us Orcha )	s) 8. Lumb a - Lumb a Bergig i Kasar / Rough - toothed dolphi n (Steno breda nensis ) 9. Paus Biru / Blue whale (Balae nopter a muscul us ) 10. Paus Sperm a / Sperm whale (Physe ter macro cephal us ) 11. Paus Bungk uk (Mega ptera Novae anglia e ) 12. Dugo ng / Duyu ng (Dugo ng D ugon) 13. Paus Pemb unuh / Orcha Whale (Orcin us Orcha )
--	--	--	---	--	--

	- Jumlah Kemunculan Mamalia Laut yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	15	30	60	120
	- Jenis Mamalia Laut Dominan yang teridentifikasi muncul di Kawasan Konservasi	1. Paus Pembunuh Kerdil / Pygmy killer whale (Feresa attenuata) 2. Paus Kepala Melon / Melon headed whale (Peponocephala longirostris) 3. Lumba- Lumba Tutul Pantropis / Pan- tropical spotted dolphin (Stenella attenuata) 4. Lumba- Lumba Hidung Botol / Bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) 5. Lumba- Lumba Risso / Risso's dolphin (Grampus griseus) 6. Paus Biru / Blue whale (Balaenoptera musculus) 7. Paus Sperma / Sperm whale (Physeter macrocephalus)	1. Paus Pembunuh Kerdil / Pygmy killer whale (Feresa attenuata) 2. Paus Kepala Melon / Melon headed whale (Peponocephala longirostris) 3. Lumba- Lumba Tutul Pantropis / Pan- tropica l spotted dolphi n (Stenella attenuata) 4. Lumba- Lumba Hidung Botol / Bottlenose dolphi n (Tursiops truncatus) 5. Lumba- Lumba Risso /	1. Paus Pembunuh Kerdil / Pygmy killer whale (Feresa attenuata) 2. Paus Kepala Melon / Melon headed whale (Peponocephala longirostris) 3. Lumba- Lumba Tutul Pantropis / Pan- tropica l spotted dolphi n (Stenella attenuata) 4. Lumba- Lumba Hidung Botol / Bottlenose dolphi n	1. Paus Pembunuh Kerdil / Pygmy killer whale (Feresa attenuata) 2. Paus Kepala Melon / Melon headed whale (Peponocephala longirostris) 3. Lumba- Lumba Tutul Pantropis / Pan- tropica l spotted dolphi n (Stenella attenuata) 4. Lumba- Lumba Hidung Botol / Bottlenose dolphi n



		8. Paus Bungkuk (Megaptera Novaeangliae )	Risso's dolphin (Grampus griseus )	(Tursiops truncates)	(Tursiops truncates)
		9. Dugong / Duyung (Dugong- Dugon)	6. Paus Biru / Blue whale (Balae noptera musculus)	5. Lumba- Lumba Risso / Risso's dolphin (Grampus griseus)	5. Lumba- Lumba Risso / Risso's dolphin (Grampus griseus)
		10. Paus Pembunuh / Orcha Whale (Orcinus Orcha)	7. Paus Sperm a / Sperm whale (Physeter macrocephalus)	6. Paus Biru / Blue whale (Balae noptera musculus)	6. Paus Biru / Blue whale (Balae noptera musculus)
			8. Paus Bungkuk (Megaptera Novaeangliae )	7. Paus Sperm a / Sperm whale (Physeter macrocephalus)	7. Paus Sperm a / Sperm whale (Physeter macrocephalus)
			9. Dugong / Duyung (Dugong- Dugon)	8. Paus Bungkuk (Megaptera Novaeangliae )	8. Paus Bungkuk (Megaptera Novaeangliae )
			10. Paus Pembunuh / Orcha Whale (Orcinus Orcha)	9. Dugong / Duyung (Dugong- Dugon)	9. Dugong / Duyung (Dugong- Dugon)
				10. Paus Pembunuh / Orcha Whale (Orcinus Orcha)	10. Paus Pembunuh / Orcha Whale (Orcinus Orcha)

Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan SDKP di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill	Persentase wilayah perairan dan KKD bebas Destructive Fishing (%)	50%	60%	70%	80%
Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya,	persentase pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya (%)	75%	80%	85%	90%
Meningkatnya kapasitas kelembagaan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (nilai)	60	70	80	90
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola)	cakupan SDM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya (%)	60%	70%	80%	90%
Meningkatnya kemitraan, dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor - NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill	Jumlah mitra pembangunan yang bermitra dengan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya (PKM)	5 PKM	7 PKM	9 PKM	11 PKM
Meningkatnya keterlibatan masyarakat	Jumlah masyarakat desa, adat dan religi	60%	70%	80%	90%



desa, adat dan religi dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi.	yang mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi oleh BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya (%)				
--	--	--	--	--	--

**4.3 Strategi dan Arah Kebijakan**  
**4.3.1. Strategi Alternatif**

Dari hasil analisis SWOT, yang kemudian dimasukkan ke dalam Matriks TOWS, akan terlihat strategi alternatif yang dapat diambil oleh organisasi dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, untuk berhadapan dengan peluang dan tantangan dari luar organisasi. Strategi alternatif dimaksud, yaitu: a. Strategi S-O, adalah strategi yang dipilih untuk menggunakan Kekuatan organisasi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada; b. Strategi W-O, adalah strategi untuk mengurangi kekurangan organisasi sehingga tidak menutupi peluang yang ada; c. Strategi S-W, adalah strategi memanfaatkan kekuatan organisasi untuk menghadapi atau menghindari ancaman; d. Strategi W-T, adalah strategi melindungi kelemahan organisasi agar tidak dihabisi oleh ancaman yang dihadapi.

Gambaran strategi alternatif SO, ST, WO, dan WT sesuai matriks TOWS untuk BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dapat dilihat dalam tabel 13 berikut ini.

**Tabel 13. Matriks TOWS Alternatif Strategi UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

		Kekuatan	Kelemahan
		1. Memiliki zona konservasi yang luas dan berpotensi industri kelautan dan wisata yang tinggi 2. SDM energik dan teamwork yang solid 3. Kemampuan berkoordinasi dengan stakeholders industri kelautan dan pariwisata relatif baik 4. Komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan kabupaten berjalan baik 5. Landasan hukum BLUD	1. Jumlah dan kompetensi SDM BLUD UPTD belum memadai 2. Peralatan pendukung pengawasan dan perlindungan terbatas 3. Belum memiliki struktur penerimaan yang tetap dan mencukupi 4. Zona pemanfaatan belum dipetakan secara baik 5. Lahan yang dapat

		<p>UPTD dalam pengelolaan zona jelas (dan masuk program nasional)</p> <p>6. Potensi wisata alam, seni-budaya/adat, Religi dan wisata kuliner</p> <p>7. Ikon wilayah Kepulauan Alor relatif telah dikenal secara Nasional dan Internasional</p> <p>8. Pelaku industri pariwisata, Perikanan dalam negeri banyak telah beroperasi Kepulauan Alor</p> <p>9. Masyarakat relatif ramah dan terbuka terhadap wisatawan mancanegara</p>	<p>diusahakan (<i>saleable area</i>) relatif sedikit</p> <p>6. Perlu diperbaharui kajian daya dukung dan daya tarik wisata, dan Perikanan;</p> <p>7. Destinasi wisata belum dikembangkan serta tidak terintegrasi antara Wisata darat dan laut (Kawasan konservasi)</p> <p>8. Program kerja pembangunan kepariwisataan masih parsial per daerah dan belum terintegrasi</p> <p>9. Daya dukung infrastruktur daerah rendah</p> <p>10. Kewirausahaan masyarakat terkait kelautan, perikanan dan kepariwisataan rendah</p>
Peluang	<p>1. Penetapan program kawasan konservasi sebagai prioritas Nasional</p> <p>2. Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat</p> <p>3. Kawasan relatif aman</p> <p>4. Kerja sama internasional/pemberi Hibah sangat dimungkinkan untuk pembangunan zona konservasi</p> <p>5. Minat ecotourism meningkat</p> <p>6. Pembatasan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi</p> <p>7. Tingginya potensi dan minat investor</p>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <p>a. Menjadikan pengembangan zona Kawasan konservasi sebagai kegiatan prioritas kabupaten di provinsi NTT</p> <p>b. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan</p> <p>c. Pembentukan dan pengembangan jejaring kerja</p> <p>d. Pengembangan kolaborasi pengelolaan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya</p> <p>e. Pengembangan dan promosi pariwisata alam perairan dalam kerangka ecotourism dan pariwisata berkelanjutan</p> <p>f. Sosialisasi dan publikasi</p> <p>g. Memastikan pengawasan dan perlindungan zona inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas (Sub Zona Perikanan, Sub Zona Pariwisata) dapat dilakukan melalui kerja sama dan dukungan pemerintah pusat dan donor (jika ada)</p>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <p>a. Peningkatan komitmen kepala daerah terhadap zonasi yang dilakukan</p> <p>b. Memastikan perencanaan zonasi dan pemanfaatan dilakukan dengan baik dan profesional dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan penyiapan infrastruktur</p> <p>c. Mencari dana pengembangan infrastruktur dasar di zona pemanfaatan terbatas</p> <p>d. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan</p> <p>e. Pemanfaatan jasa lingkungan</p>



<b>Ancaman</b>	1. Ketidaksinkronan perencanaan stakeholders, baik di Pusat maupun daerah	<b>Strategi S-T</b> a. Memastikan penelitian mendukung sinkronisasi pengawasan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan zona konservasi yang aman dan berkelanjutan b. Program penelitian dan pengembangan c. Pengembangan forum komunikasi dengan masyarakat Khususnya Masyarakat berbasisi Desa, Adat, Religi dan pihak terkait dalam pengembangan zona d. Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat e. perlindungan habitat dan populasi lkan f. Monitoring evaluasi (monev) sumber daya Kawasan g. Nota kesepahaman dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di zona pemanfaatan terbatas	<b>Strategi W-T</b> a. Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi b. Peningkatan kapasitas organisasi pengelola c. Penyusunan panduan spesifikasi pembangunan dan pemanfaatan yang ketat d. Pengurusan perizinan yang transparan, teliti, dan tepat waktu e. Program pendidikan lingkungan hidup f. Mengembangkan sumber pendapatan organisasi yang sesuai ketentuan dan tujuan g. Rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi
	2. Pemahaman masyarakat terhadap zona konservasi tidak sejalan dengan kebiasaan sehari-hari		
	3. Pembangunan pariwisata akan mengancam kehidupan konservasi		
	4. Status dan akses ke zona pemanfaatan terbatas		

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data

4.3.2.Strategi Pengelolaan

Memperhatikan hasil pengembangan strategi yang disampaikan dalam tabel di atas, untuk mewujudkan visi pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, dirancang berbagai strategi untuk dapat menyasar tujuan pelestarian sumber daya laut di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan alor dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil. Strategi pengelolaan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 yang menyebutkan bahwa strategi pengelolaan meliputi:

- 1. Penguatan kelembagaan
- 2. Penguatan pengelolaan sumber daya kawasan
- 3. Penguatan sosial ekonomi dan budaya

Selanjutnya penyusunan Rencana Pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya. perlu memperhatikan kepatuhan (compliance) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Keputusan

Dirjen juga menjadi rambu-rambu dalam menentukan program kegiatan dan menjadi bahan untuk penyusunan monitoring dan evaluasi penilaian dalam operasionalisasi manajemen UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya ke depan sehingga bisa tercapai pengelolaan yang optimal. Beberapa strategi utama yang diperhatikan dan perlu dilakukan, adalah:

1. Strategi Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kelembagaan. Strategi ini dimulai dari proses pemantapan kelembagaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, penerapan BLUD sampai pada pengembangannya ke depan, melalui upaya dan proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) pengelola dan masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya Strategi penguatan kelembagaan, meliputi peningkatan kapasitas organisasi pengelola UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya, pengembangan sarana dan prasarana, pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis adat, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, pengembangan kolaborasi pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil, pembentukan dan pengembangan jejaring Kawasan Konservasi, sosialisasi dan publikasi, serta monitoring evaluasi (monev).

2. Strategi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Kawasan

Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan mencakup dua sumber daya penting, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengimplementasikan strategi ini dikembangkan program penelitian dan pengembangan, perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi, pemanfaatan jasa lingkungan, dan monev sumber daya kawasan. Selain sumber daya ekosistem terumbu karang, pengelolaan wilayah perairan dan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil, memberikan perhatian khusus pada pengelolaan ekosistem mangrove dan padang lamun. Kedua ekosistem ini memiliki peran penting dalam menyediakan jasa lingkungan,



termasuk sebagai pengatur iklim global dalam konteks perubahan iklim. Ekosistem mangrove dan padang lamun diakui memiliki kandungan karbon yang cukup signifikan, baik pada batang pohon dan daunnya (*above the ground*) maupun pada sedimennya (*below the ground*). Dengan menjaga kedua ekosistem tersebut dari kegiatan konversi/perubahan lahan, maka dengan sendirinya tidak ada emisi karbon yang dihasilkan. Strategi ini dikenal dengan *blue carbon* dan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim global.

### 3. Strategi Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Strategi ini mencakup program pendidikan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil, dan monev penguatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar kawasan.

#### 4.3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya adalah:

##### 1. Pengelolaan Berbasis Ekosistem,

Arah pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai 12 Mil dilakukan dengan cara menyelaraskan / mensinergikan pengelolaan berbasis ekosistem (*Ecosystem Based Management*) dan pengelolaan berbasis adat (*Customary Based Management*). Hal ini tidak lain karena tingginya keunikan, keanekaragaman jenis flora dan fauna serta ekosistem perairan, pesisir dan laut di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai 12 Mil. Untuk itu, UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya perlu dikelola secara efektif dan berkelanjutan oleh pengelola maupun berkolaborasi dengan masyarakat desa, adat, religi dan pemerintah kabupaten Alor dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis ekosistem dan desa, adat, religi dalam kerangka melestarikan keanekaragaman hayati laut, mempertahankan stok dan biomassa ikan serta mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan (*sustainable*

*livelihood*) dan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) jangka panjang bagi masyarakat di 15 (lima Belas) Pulau di Kabupaten Alor. Jadi arah kebijakan pengelolaan menggunakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan aliran jasa-jasa ekosistem (*ecosystem services*) yang disesuaikan dan disinergikan dengan petuanan di setiap wilayah pengelolaan BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya.

## 2. Pengelolaan Berbasis Zonasi

Wilayah Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai 12 Mil dikelola berdasarkan sistem zonasi. Pengembangan sistem zonasi bertujuan untuk membentuk dan melindungi kawasan konservasi perairan dan mempertahankan fungsi reproduksi dan stok ikan baik di laut, sungai maupun danau air asin sebagai satu kesatuan pengelolaan kawasan perairan. Selain itu, dimaksudkan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang dimanfaatkan secara lestari, dan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta mengembangkan jasa jasa lingkungan (*environmental services*) di dalamnya sebagai bentuk pemanfaatan lestari (*sustainable use*) melalui pariwisata bahari dan budidaya laut (*marine culture*) berkelanjutan. Harapan akhir dari pengembangan sistem zonasi Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor adalah untuk memastikan bahwa perairan pesisir dan laut dengan segala sumber daya hayati yang ada didalamnya dapat menjamin ketersediaan sumber daya alam secara kontinyu guna pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara luas dan manfaat ekonomi jangka panjang.

## 3. Regulasi

Kebijakan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai 12 Mil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak lain adalah sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi yang ada, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020, serta peraturan di tingkat daerah lainnya yang relevan.

## 4. Pengelolaan Kolaboratif



Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya sampai 12 Mil dapat pula dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan lintas sektoral, swasta, perguruan tinggi, masyarakat desa, adat, religi dan lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga penelitian lainnya. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan membangun jejaring kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor sebagai kawasan konservasi dan wilayah segitiga terumbu karang dunia.

**Tabel 14. Strategi dan Kebijakan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 mill dengan sistem zonasi sesuai peruntukannya dengan menggunakan prinsip pengelolaan berbasis ekosistem, Masyarakat, adat, religi secara efektif, efisien, adaptif, kolaboratif dan menjamin keberlanjutan keanekaragam an hayati dan ekosistem pesisir dan laut serta tersedianya sumber daya perairan untuk menopang kehidupan sosial	Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan indikator mempertahankan Level Emas Evika dan Penilaian Internasional: IUCN Green list	Program peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan pemenuhan indikator Evika dan Penilaian Internasional: IUCN Green list	Menetapkan anggaran peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan pemenuhan indikator Evika dan Penilaian Internasional: IUCN Green list
	Meningkatnya keanekaragaman jenis, habitat, pemijahan ikan ( <i>fish spawning aggregation</i> ) dan kondisi target konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya menjadi kondisi baik sesuai dengan standar baku mutu	Program penelitian dan pengembangan keanekaragaman jenis, habitat, pemijahan ikan ( <i>fish spawning aggregation</i> ) dan Target Konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya sesuai dengan standar baku mutu	Mendorong dan memfasilitasi penelitian keanekaragaman jenis, habitat, pemijahan ikan ( <i>fish spawning aggregation</i> ) dan Target Konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya
			Menetapkan kerja sama donor
		Rehabilitasi	Menetapkan

masyarakat (Ketahanan pangan).		Habitat yang telah rusak yang tidak mungkin pulih tanpa intervensi	Intervensi Pemulihan terhadap Habitat yang telah rusak
			Menetapkan kerja sama donor
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Peningkatan kapasitas organisasi pengelola UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Menetapkan anggaran peningkatan kapasitas SDM UPTD
		Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Menetapkan anggaran peningkatan sarana prasarana
			Menetapkan kerja sama donor
		Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Mengembangkan kawasan otoritatif di zona pemanfaatan terbatas
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (masyarakat lokal dan pengelola)	Pengembangan kolaborasi mendukung pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Mengembangkan kolaborasi mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi
			Menetapkan kerja sama donor
	Meningkatnya kemitraan, dan kerja sama program secara kolaboratif dalam pengelolaan jejaring Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill	Pengembangan dan Pembentukan kemitraan dan jejaring kerja UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	Mengembangkan kerja sama kemitraan dan jejaring kerja dengan kementerian/ lembaga terkait, TNI, Polri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, SUOP Kawasan Konservasi lainnya, Perguruan



			Tinggi, Lembaga adat, Lembaga Religi, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Penelitian, dll
2. Meningkatnya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill	Meningkatnya cakupan wilayah pengawasan, pemantauan SDKP di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill	Pengawasan, pemantauan SDKP di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill	Menetapkan peraturan dan panduan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill
			Menetapkan kerja sama donor
	Meningkatnya cakupan pelaku usaha yang diawasi aktivitas usahanya,	Pengawasan, pemantauan pelaku usaha di Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill	Menetapkan peraturan dan panduan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor – NTT dan Laut Sekitarnya sampai 12 (dua belas) mill
	Menjaga lokasi-lokasi habitat, pemijahan ikan ( <i>fish spawning aggregation</i> ), dan Target Konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya	Pengawasan dan perlindungan lokasi-lokasi habitat, pemijahan ikan ( <i>fish spawning aggregation</i> ), dan lokasi Target Konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya	Menetapkan peraturan dan panduan perlindungan pemijahan ikan ( <i>fish spawning aggregation</i> ), dan lokasi Target Konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya sampai 12 mil
			Menetapkan kerja sama donor

	<p>Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa, adat dan religi dengan nilai-nilai budaya/adat, religi kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat</p>	Program penelitian dan pengembangan masyarakat adat, dan Religi	Memfasilitasi penelitian masyarakat ada
			Menetapkan kerja sama donor
		Pemanfaatan jasa lingkungan	Mengoptimalkan jasa lingkungan
		Program pendidikan lingkungan hidup	Menganggarkan dan bekerjasama bidang pendidikan lingkungan hidup
		Pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi	Mengembangkan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat
		Monev penguatan sosial ekonomi dan budaya/adat, religi masyarakat	Melaksanakan monitoring dan evaluasi dampak masyarakat
		Sosialisasi dan publikasi	Menetapkan kerja sama sosialisasi dan publikasi kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan Alor Provinsi NTT dan Laut sekitarnya
		Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan berbasis masyarakat desa, adat dan religi terintegrasi laut dan darat.	<p>Berkolaborasi dan bermitra dengan masyarakat desa, adat dan religi terintegrasi laut dan darat.</p> <p>Menetapkan kerja sama donor</p>



## **BAB V**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **5.1. Program dan Indikator**

Memperhatikan peta strategi dan tujuan strategi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka secara umum ada 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya dalam 3 (tiga) tahun kedepan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah, meliputi:
  - a. Penetapan kelembagaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya sebagai unit organisasi pengelola dengan menerapkan BLUD.
  - b. Peningkatan kapasitas pengelolaan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya
  - c. Pemantapan administrasi pengelolaan.
  - d. Pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan untuk pengelolaan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 Mil.
  - e. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan kolaborasi pengelolaan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai dengan 12 Mil.
  - f. Membangun komunikasi dan publikasi yang baik.
  - g. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
  - h. Peningkatan kapasitas UPTD Pegawai dalam hal pengelolaan Kawasan dan upaya perwujudan pendanaan berkelanjutan.
  - i. Audit keuangan BLUD.
  - j. Evaluasi kinerja internal secara berkala.
2. Program Pengelolaan Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
  - a. Koordinasi pengelolaan Kawasan Konservasi dan Laut Sekitarnya sampai 12 Mil.
  - b. Pengelolaan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan.
  - c. Pelaporan dana hibah yang berasal dari NGO atau pemberi Hibah lainnya.
  - d. Mobilisasi personel dan logistik.
  - e. Patroli Pengawasan.
  - f. Monitoring dan pemanfaatan sumberdaya alam perairan.

- g. Pengembangan jasa ekowisata khususnya berbasis Desa, Adat dan Religi.
  - h. Pelaksanaan evaluasi kinerja melalui EVIKA.
3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, meliputi:
- a. Pengelolaan dana masyarakat.
  - b. Penjangkauan dan pengembangan ekonomi khususnya berbasis Desa, Budaya/Adat dan Religi.
  - c. Memperkuat POKMASWAS dan/atau tim jaga laut.
  - d. Dukungan terhadap Pengelolaan berbasis Budaya/Adat dan Religi.

Selanjutnya untuk uraian sasaran, indikator dan kegiatan dalam kurun waktu 2 tahun kedepan (disesuaikan dengan periode renstra) sebagaimana terlibat pada tabel 15 berikut.



**Tabel 15. Sasaran, Indikator dan Kegiatan**

Perspektif	Sasaran	Indikator	Satuan	2023	2024	Inisiatif/ Kegiatan
Stakeholder	1.Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi bagi perlindungan sumber hayati kelautan dan kemanfaatan dunia	a.Jumlah pelaksanaan pengawasan (Jaga Laut) di kawasan konservasi	Kali per tahun	20	30	Operasi Pengawasan. Pemantauan kawasan konservasi secara berkala
		b.Cakupan Area pengawasan	%	60%	65%	
		c. Tindak lanjut atas pelanggaran kepada yang berwenang	%	100%	100%	
		d.Kualitas stok ikan dan biota laut lainnya di zona inti dan zona perikanan berkelanjutan	Grade	A	A	
	2.Pemanfaatan zona pemanfaatan berdasarkan prinsip keberlanjutan	Jumlah pelanggaran pemanfaatan kawasan	%	<30%	<20%	a. Penyusunan <i>visioning</i> pengembangan zona pemanfaatan b. Pengembangan <i>database saleable area</i> berbasis risiko c. Pengembangan petunjuk pengembangan/ pemanfaatan zona pemanfaatan berbasis risiko d. Pengembangan petunjuk pelaksanaan perizinan pengembangan dan pemanfaatan zona pemanfaatan
Internal Process	1. Menyusun rencana konservasi perairan yang jelas, terintegrasi,dan berstandar internasional	Tersedia rencana induk pengembangan konservasi dan pemanfaatan yang terpadu	Status	Usulan	Proses	Penyusunan rencana induk Pengembangan kawasan konservasi Taman Perairan Kepulauan alor -NTT
	2.Membangun infrastruktur dasar (transportasi, air bersih, listrik, kesehatan/keselamatan) di zona pemanfaatan	Fasilitasi Koordinasi pembangunan infrastruktur dasar	Unit	1	1	Mengkoordinasikan program pembangunan pusat dan daerah
	3.Membangun pariwisata berkelanjutan sesuai standar	a.Nota kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Unit		1	

Perspektif	Sasaran	Indikator	Satuan	2023	2024	Inisiatif/ Kegiatan
	<i>green/ sustainable tourism</i>	b.Perizinan pariwisata Alam			50%	
	4.Memanfaatkan media publikasi dan promosi	a.Tersedia informasi tentang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan melalui <i>website</i> dan media sosial	Kali <i>update</i> per tahun	10	12	a.Pengembangan <i>website</i> b.Publikasi informasi tentang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan melalui <i>website</i> dan media sosial
		b.Tersedia informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan melalui bahan cetak	Kali per tahun	2	3	Publikasi media cetak
		c.Tersedia materi penyadartahuan kawasan melalui media dalam dan luar ruangan (baliho, spanduk, <i>mooring buoy</i> dll)	Kali per tahun	4	7	Publikasi media luar ruang
	5.Mengawasi kawasan konservasi berjalan efektif	a.Pemantauan pemanfaatan sumberdaya	%	100%	100%	a.Pengawasan berkala b.Pengawasan khusus
		b.Pemantauan kondisi sosek	%	100 %	100%	
		c.Pemantauan kondisi biofisik	%	100%	100%	
		d.Pemantauan dampak pemanfaatan sumber daya kawasan	%	100%	100%	
	6. <i>Feedback</i> hasil dan diseminasi bermanfaat bagi kawasan	a.Jumlah penelitian di wilayah Konservasi	Kajian	1	1	Sosialisasi hasil penelitian
		b.Jumlah publikasi hasil penelitian terkait konservasi	Kajian	1	1	
		c.Kesesuaian hasil dengan kebutuhan	Persen	>65%	>75%	
<b>Learn and Grow</b>	1.Mengembangkan ketrampilan SDM UPTD untuk mendukung konservasi			1	1	
	2.Mengembangkan pendidikan dan SDM daerah untuk mendukung konservasi					
	3.Membangun rasa memiliki dari masyarakat	Penyadartahuan masyarakat	Kali per tahun	4	5	
	4.Membangun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan	Pendidikan Konservasi dan Lingkungan Hidup	Kali per tahun	2	5	
	5.Pengembangan IT untuk mendukung perencanaan dan	Tersedia pusat informasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan	Unit		1	Pengembangan <i>database</i> zona



Perspektif	Sasaran	Indikator	Satuan	2023	2024	Inisiatif/ Kegiatan
	operasi	yang berfungsi				
	6.Masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pemanfaatan	a.Kemitraan dengan masyarakat	Kali per tahun	1	1	Telah Terbentuknya Forum Kolaborasi
		b.Pendampingan terhadap kelompok masyarakat	%	67%	70%	Pendampingan masyarakat
	7.Menyusun panduan pelaksanaan kegiatan penelitian di kawasan					
	8.Memastikan dukungan RTRW dan zonasi pembangunan dari daerah	Komunikasi berkala dengan Bapperida	Kali per tahun	2	3	
	9.Menegakkan zonasi dan panduan pembangunan	a.Tersedia standar prosedur, juknis, rekomendasi dan atau perizinan	%	100%	100%	
		b.Penerapan standar prosedur dalam pengelolaan kawasan	%	100%	100%	
<b>Finance</b>	1.Membangun zona pemanfaatan secara terpadu berdasarkan prinsip keberlanjutan	a.Kerja sama pemanfaatan zona koordinatif	Kerja sama		3	Seleksi dan penyusunan IPRO lingkungan
		b.Kerja sama pemanfaatan zona otoritatif	% saleable area	0%	10%	Sosialisasi pemanfaatan
		c.Pendapatan dari tarif masuk	% biaya operasi		5%	
	2.Proaktif mencari alternatif pembiayaan program ke pusat	a.Program Kementerian terkait	Jumlah program	1	1	
		b.Dana DAK	% kebutuhan peralatan	50%	20%	
	3.Membentuk kerja sama dengan Pemerintah/ swasta/ donor	a.Peralatan	% kebutuhan	5%	20%	
		b.Pendanaan	% biaya operasi	25%	50%	
		c.Teknologi	% kebutuhan	5%	15%	
	4.Memastikan dukungan anggaran daerah	APBD	% biaya operasi	10%	15%	

5.2. Pendapatan BLUD UPTD

Pendapatan UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya menerapkan BLUD antara lain bersumber dari jasa layanan, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat pemanfaat Kawasan Konservasi untuk Penelitian Komersial dan Pendidikan, Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan, Persetujuan Penangkapan Ikan yang Bukan untuk Tujuan Komersial Dalam Rangka Kesenangan dan Wisata, Perizinan Berusaha Terkait Pemanfaatan Di Laut, Dalam kaitan itu, akan diberlakukan pengenaan tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat pemanfaat. Tarif Layanan dimaksud disusun atas dasar harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan/unit layanan, hasil per investasi dana oleh BLUD selama periode tertentu dan perhitungan/penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan perundang undangan. Tarif Layanan berupa besaran tarif (nilai nominal uang) dan/atau pola tarif (persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih).

Selain itu, Pendapatan dapat pula berasal dari sumber lain yang sah melalui pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini dilakukan melalui pembentukan unit usaha di bawah BLUD UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya. Penerimaan BLUD dapat berasal dari APBD, Tarif Jasa Lingkungan yang dikenakan kepada pemanfaat kawasan, wisatawan yang mengunjungi kawasan, pinjaman, hibah, dan penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat. Proyeksi penerimaan sebagai berikut:

Tabel 16. Rekapitulasi Proyeksi Penerimaan BLUD Tahun 2023-2026

Biaya	2023	2024	2025	2026
Dana Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan	0	2.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000
Hibah Blue Abadi				
Hibah dari sumber lain (Hibah)				
Dana APBD Provinsi	330.000.000	462.509.000	500.000.000	500.000.000
Pendapatan Lain-lain				
Total Penerimaan	330.000.000	2.462.509.000	2.500.000.000	3.500.000.000



Dalam rencana strategi 3 (tiga) tahun ke depan, kondisi keuangan BLUD UPTD masih defisit. Untuk itu penerimaan jasa lingkungan dan kerja sama pemanfaatan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan UPTD dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya.


**BAB VI**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis digunakan sebagai acuan bagi pengelola dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengelola dan melidungi ekosistem perairan dan jasa-jasa lingkungannya. Penerapan BLUD kedepan pada UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja layanan dengan didukung adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.




Terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dari setiap pegawai dan partisipasi masyarakat, serta dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.



Renstra ini menjadi dasar bagi penyusunan dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLUD dan digunakan oleh UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dalam melaksanakan pelayanan sebagai upaya mencapai target kinerja layanan dan manajemen UPTD yang efektif, efisien dan berkualitas dan berkelanjutan.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI KOORDINASI	
Plt. Kepala Dinas Kel & Perikanan	
Plt. Kepala UPTD PTPKA & LS	
Kasubag TU	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	